



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR YANG PERKAWINANNYA TIDAK
SAH DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT
NO.11/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST.)**

TESIS

Erliana, S.H.

0806478632

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
JAKARTA
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR YANG PERKAWINANNYA TIDAK
SAH DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT
NO.11/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST.)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan**

Erliana, S.H.

0806478632

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
JAKARTA
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Erliana, S.H.

NPM : 0806478632

Tanda Tangan :

Tanggal : 12 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Erliana, S.H.

NPM : 0806478632

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR YANG PERKAWINANNYA TIDAK SAH DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT No.11/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. ()

Penguji : Ibu Wenny Setiawati, S.H., M.LI. ()

Penguji : Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 12 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan dalam program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan para pihak yang turut mendukung dan membimbing penulis dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta segenap jajarannya.
3. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beserta segenap jajarannya.
4. Bapak Kurnia Toha, SH.LL.M, Ph.D., selaku dosen pembimbing tesis yang telah sangat berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna dalam penyusunan tesis ini.
5. Ibu Wenny Setiawati, S.H., M.LI., selaku Dewan Penguji.
6. Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., selaku Dewan Penguji.
7. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Segenap staf perpustakaan dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Bapak Kasir dan Bapak Kiman karena telah sangat membantu penulis selama masa perkuliahan.
9. Bang Anwar yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data dan masukan yang penulis perlukan.

10. Ibu Marlina Flora, S.H., yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis.
11. Papa, mama, kakak-kakak, dan adik yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga mendorong penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Mario Laurentius, Dahlia Ekharisma, Savira, Catherine Tampubolon, Devi, Judith, Cenny, Livan, Kharina, Angelita, Tiffany, Irene dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih untuk doa dan dukungannya.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2008 semester genap, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Salemba.
14. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga terselesaikannya tesis ini.

Mengingat keterbatasan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang penulis miliki, maka disadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tesis ini.

Oleh karena itu, segala kritik dan saran terhadap tesis ini sangat diharapkan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkannya sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 12 Januari 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erliana, S.H.

NPM : 0806478632

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Universitas : Indonesia

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR YANG PERKAWINANNYA
TIDAK SAH DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT
NO.11/PAILIT/2008/PN.NIAGA/JKT.PST.)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 12 Januari 2011

Yang menyatakan

(Erliana, S.H.)



ABSTRAK

Nama : Erliana, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR YANG PERKAWINANNYA TIDAK SAH DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT No.11/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST).

Dalam suatu kepailitan, terdapat berbagai pihak yang memiliki kepentingan, seperti debitor yang berutang dan kreditor yang berpiutang. Karenanya harus diadakan pengaturan-pengaturan mengenai kepailitan. Hukum Kepailitan yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kepailitan tidak hanya dapat diajukan oleh kreditor, tetapi juga dapat diajukan oleh debitor sendiri. Tetapi hal tersebut memberikan celah bagi debitor untuk melarikan diri. Dalam hal tersebut, Hakim harus bersikap aktif karena pemeriksaan permohonan kepailitan bersifat sederhana. Mengenai pelunasan utangnya pun, kreditor tidak dapat melakukan apapun apabila debitor berdalil tidak mempunyai aset berharga. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dan menggunakan teori hermeneutika hukum.

Kata kunci : Kedudukan Hukum Debitor, Hukum Kepailitan.

ABSTRACT

Nama : Erliana, S.H.
Program Studi : Magister of Notary
Judul : DEBTOR'S LEGAL STATUS WHOSE MARRIAGE IS UNLAWFUL IN BANKRUPTCY PETITION (CASE STUDY THE VERDICT OF COMMERCIAL COURT CENTRAL OF JAKARTA NO.11/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST).

In a bankruptcy, there are many parties who have an interest in it, called Debtor who owes and Creditor who has receivables. Therefore, there should ne a sufficient regulation to keep everything related to bankruptcy measured. The bankruptcy law which regulates the bankruptcy in Indonesia is Law No. 37 Year 2004. Bankruptcy is not only stated by creditor, debtor is also capable to put his own state into bankruptcy and the debtor may exploit it in order to escape from the debts. Pertaining to that issue, the judge is expected to be more active in consideration of the nature of the examination in bankruptcy petition is simple. Concerning the debts settlement, the creditor would be helpless if the debtor can not provide any adequate assets to repay the debts. This research is juridicial normative type of research and using the theory of hermeneutika law

Key words : Debtor's Legal Status, Bankruptcy Petition.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	5
1.3 Metode Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
2. KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR YANG PERKAWINANNYA TIDAK SAH DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 11/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST.)	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Kepailitan	11
2.1.1 Sejarah Hukum Kepailitan	11
2.1.1.1 Hukum Kepailitan di Zaman Romawi	11
2.1.1.2 Hukum Kepailitan Perancis	12
2.1.1.3 Hukum Kepailitan Inggris	13
2.1.1.4 Hukum Kepailitan Amerika Serikat	14
2.1.1.5 Hukum Kepailitan Belanda	15
2.1.1.6 Hukum Kepailitan Indonesia	17
2.1.1.6.1 Undang-undang Kepailitan Sebelum 1945	17
2.1.1.6.2 Undang-undang Kepailitan Sejak 1945	19
2.1.1.6.3 Tahun 1945-1947	19
2.1.1.6.4 Tahun 1947	20

2.1.1.6.5 Tahun 1947-1998	20
2.1.1.6.6 Tahun 1998-2004	21
2.1.2 Hukum Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004	27
2.1.2.1 Pengertian Kepailitan	27
2.1.2.2 Asas-Asas Hukum Kepailitan	35
2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Hukum Kepailitan	38
2.1.2.4 Debitor dalam Hukum Kepailitan	41
2.1.2.5 Syarat-Syarat Kepailitan	43
2.1.2.5.1 Syarat Kreditor	43
2.1.2.5.2 Syarat Adanya Utang	45
2.2 Kedudukan Hukum Debitor yang Perkawinannya Tidak Sah Dalam Hukum Kepailitan	48
2.3 Studi Kasus	49
2.3.1 Identitas Para Pihak	49
2.3.2 Ringkasan Kasus	50
2.3.3 Pembahasan	60
2.3.3.1 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dan Kasasi	60
2.3.3.2 Terhadap Pemenuhan Kepentingan Kreditor	62
3. Penutup	
3.1 Kesimpulan	64
3.2 Saran	64

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam kehidupan, manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan untuk hidup. Sehingga manusia harus berusaha dan akhirnya mendirikan suatu usaha. Dalam menjalankan usahanya tersebut tidak selalu berjalan dengan baik, melainkan terdapat berbagai macam permasalahan khususnya dalam bidang keuangan, misalnya adanya kebutuhan perusahaan itu sendiri yang semakin tinggi tetapi pemasukan perusahaan tidak dapat menutupinya maka akan menimbulkan hutang dan hutang yang terjadi ditambahkan dengan bunga sehingga perusahaan tidak lagi sanggup membayar hutang-hutangnya. Dengan demikian dapat dikatakan kehidupan suatu perusahaan tidak hanya mengalami keuntungan melainkan dapat mengalami kerugian yang menimbulkan terjadinya kepailitan.

Bagi usaha perseorangan, hutang bukanlah hal yang buruk, asalkan masih dapat membayar kembali hutang tersebut, keadaan ini disebut *solvable*, artinya perusahaan atau usaha perseorangan yang mampu membayar hutang-hutangnya, sebaliknya jika perusahaan atau perseorangan yang sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi disebut *insolvable*, artinya tidak mampu membayar.¹

Subjek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, subjek hukum ada 2 (dua) macam yaitu :

1. Manusia (*Naturlijk Person*) adalah subjek hukum yang utama. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia diakui sebagai manusia pribadi, artinya diakui sebagai orang atau person menurut hukum. Jadi setiap manusia dianggap sebagai

¹ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar hukum Kepailitan Indonesia*, 1994, hal.2.

pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan merupakan subjek hukum.

2. Badan hukum (*Rechts Person*) adalah buatan manusia. Adapun yang mendorong terbentuknya suatu pengertian badan hukum adalah manusia di dalam hubungan-hubungan hukum privat tidak hanya hubungannya dengan sesamanya saja, tetapi juga terhadap persekutuan. Jadi apabila beberapa orang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan kesatuan, maka kesatuan ini merupakan badan hukum setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.²

Modal yang dimiliki oleh para pengusaha tidak selalu dari dirinya sendiri, melainkan pada umumnya merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, seperti bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, dan hal tersebut menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional, oleh sebab disampingnya krisis moneter tersebut juga terjadi krisis politik di Indonesia. Keadaan tersebut menimbulkan masalah-masalah yang berantai, yang menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan yang kemudian menimbulkan terjadinya pengangguran dimana-mana dan permasalahan sosial lainnya.

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Kemudian pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan dilakukan oleh karena Undang-Undang

² *Ibid*, hal. 3

tentang Kepailitan (*Faillissementsverordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*) yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan, namun perubahan inipun tidak memenuhi perkembangan dan kebutuhan di masyarakat, olehnya itu Pemerintah atas persetujuan DPR pada tanggal 18 Oktober 2004 telah mengesahkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, syarat untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, Debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor yang salah satunya telah jatuh tempo dan tidak dapat dibayar. Debitor dapat orang perseorangan atau badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan menurut undang-undang yang dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan.

Sehubungan dengan Debitor perseorangan, menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, disebutkan : (1) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya.

Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 4 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, dikemukakan : “Ketentuan ini hanya berlaku, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor. Persetujuan dari suami atau istri diperlukan, karena menyangkut harta bersama. Ikatan pernikahan yang sah harus dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Ketentuan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menegaskan : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menghubungkan kedua ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Debitor yang terikat perkawinan yang sah dan telah dicatatkan oleh pejabat

berwenang, untuk mengajukan permohonan pailit wajib mendapat persetujuan dari suami atau istrinya, perlunya persetujuan ini dengan alasan menyangkut harta bersama yang nantinya akan menjadi bodel pailit.

Perkawinan yang sah dan telah dicatatkan, tentunya tidak akan menimbulkan permasalahan, namun jika dihadapkan pada keadaan perkawinan yang tidak dicatatkan pada pegawai yang berwenang, haruslah dipandang sebagai perkawinan yang sah³. Dan rangkaian permasalahan hukum kemudian timbul apabila Debitor yang perkawinannya tidak dicatatkan tersebut, mengajukan permohonan pailit, dimana Debitor bersangkutan mengajukan permohonan pailit tanpa ada persetujuan dari suami atau istri. Yang oleh pengadilan⁴ permohonan pailit tersebut ditolak dengan alasan tidak mendapat persetujuan dari suami atau istri. Sedangkan dalam ketentuan telah dengan jelas ditegaskan syarat bagi Debitor perseorangan yang hendak mengajukan permohonan pailit.

Adanya perbedaan pandangan antara apa yang telah ditegaskan dalam perundangan-undangan dengan pendapat pengadilan melalui Hakim dalam menafsirkan suatu ketentuan kedalam suatu putusan pengadilan mendasari penulis untuk mengkaji kedudukan Debitor. Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah tesis dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR YANG PERKAWINANNYA TIDAK SAH DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 11/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST.)”**

³ Pasal 101 KUHPdata, berbunyi : Bila ternyata, bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami-istri.

⁴Pasal 1 angka 7 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum,

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di muka, di bawah ini dikemukakan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Apakah yang mendasari Hakim Pengadilan Niaga menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor?
2. Bagaimanakah pemenuhan kepentingan kreditor dihubungkan dengan hasil Putusan Pengadilan Niaga dan Kasasi pada kasus ini?

1.3 Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis-normatif yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan.⁵

Sebagai suatu penelitian yuridis-normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum sehingga yang dianalisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah secara konkrit diterapkan oleh hakim dalam kasus-kasus yang diputuskan di pengadilan.

Pemahaman yang mendalam mengenai pengaturan tentang kepailitan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, yaitu Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian ini menggunakan Teori Hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum, dimana dalam pengertian Hermeneutika jika dilihat dari perspektif filosofis yaitu, aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu. Sesuatu yang dimaksud disini dapat berupa teks, naskah-naskah kuno, peristiwa, pemikiran, dan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 12.

kitab suci, yang kesemua hal ini merupakan objek penafsiran hermeneutika.

Secara etimologis kata “hermeneutika” itu berasal dari bahasa Yunani kata kerja “Hermeneuein” yang berarti: menafsirkan atau menginterpretasi, kata benda “hermenia” yang berarti: penafsiran atau interpretasi. Dari kata kerja hermeneuein dapat ditarik tiga bentuk makna dasar dalam pengertian aslinya, yaitu: (1) *mengungkapkan* kata-kata, misalnya “to say”; (2) *menjelaskan*, seperti menjelaskan sebuah situasi; (3) *menerjemahkan*, seperti didalam transliterasi bahasa asing. Ketiga makna itu bisa diwakilkan dengan bentuk kata kerja inggris “to interpret”, namun masing-masing dari ketiga makna tersebut membentuk sebuah makna yang independen dan signifikan bagi interpretasi.⁶

Menurut B. Arief Sidharta⁷, mula pertama hermeneutika itu dikembangkan adalah sebagai metode atau seni untuk menafsirkan teks. Kemudian lewat karya Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey mengembangkan dan menggunakan hermeneutika sebagai metode untuk ilmu-ilmu manusia, khususnya ilmu sejarah. Akhirnya, lewat karya Hegel dan karya Heidegger, Gadamer mengembangkan hermeneutika sebagai landasan kefilosofan ilmu-ilmu manusia dalam bukunya “*Truth and Method*”. Dalam buku tersebut, Gadamer menyisihkan paragraph khusus dengan judul “*the exemplary significance of legal hermeneutics*” yang intinya berbicara mengenai signifikansi hermeneutika hukum.⁸ Kemudian dalam karya Heidegger dan karya Gadamer, hermeneutika sebagai metode dikembangkan menjadi filsafat hermeneutika yang berintikan konsep-konsep kunci berikut: pendidikan (*bildung*), tradisi (*ueberlieferung*), prasangka (*Vorurteil*), pemahaman (*verstehen*), lingkaran hermeneutika (*hermeneutische zirkel*), pengalaman (*erfahrung*), sejarah pengaruh (*wirkungsgeschichte*), kesadaran sejarah

⁶ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta, UII Press: 2005, hal.20.

⁷ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung: 1999, hal. 94-103.

⁸ Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, terjemah oleh Ahmad Sahidah, *Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1965, hal. 289.

pengaruh (*effective historical conciousness*), dan perpaduan cakrawala (*fusion of horizons*).⁹

Definisi Hermeneutika hukum sendiri, yaitu ajaran filsafat mengenai hal mengerti/ memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi terhadap teks dimana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai ketertarikan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut dapat berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab suci.¹⁰ Kemudian menurut B. Arief Sidharta, filsafat hermeneutika memberikan landasan kefilosofan pada ilmu hukum, atau filsafat ilmu dari ilmu hukum. Sebab dalam mengimplementasikan ilmu hukum untuk menyelesaikan suatu masalah hukum, misalnya di pengadilan, kegiatan interpretasi itu tidak hanya dilakukan terhadap teks yuridis, melainkan juga terhadap kenyataan yang menimbulkan masalah hukum yang bersangkutan (misalnya menetapkan fakta-fakta yang relevan dan makna yuridikalnya).¹¹

Hermeneutika hukum penting digunakan oleh para hakim pada saat menemukan hukum. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya. Menurut Gadamer, hermeneutika hukum pada hakekatnya sangat berguna, ketika seorang hakim menganggap dirinya berhak untuk menambah makna orisinal dari teks hukum. Oleh karena itulah hermeneutika hukum berfungsi sebagai metode untuk interpretasi atas teks hukum/ peraturan perundangan yang dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi antar peristiwa dan fakta akan sangat membantu Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan.

⁹ B. Arief Sidharta, *ibid*, hal. 95-96.

¹⁰ *Ibid*, hal.45.

¹¹ B. Arief Sidharta, SH., makalah Hermeneutik: Landasan Kefilosofan ilmu Hukum dalam bahan kuliah/ handout Mata Kuliah Filsafat Hukum, pada program doktor (S3) Ilmu Hukum UII Yogyakarta Tahun 2007, hal. 12.

2. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan.¹²

Selain data primer, juga diperlukan data sekunder yang diperoleh melalui literatur-literatur kepustakaan. Data kepustakaan digolongkan dalam tiga bahan hukum, yaitu bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹³

Bahan hukum primer ,yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,¹⁴ seperti peraturan perundang-undangan, instrumen-instrumen hukum nasional maupun internasional dan seterusnya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu antara lain Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berikut peraturan pelaksanaannya, dengan tujuan memperoleh ketentuan yuridis tentang masalah-masalah yang akan dibahas.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹⁵ antara lain buku-buku tentang literatur kepailitan, catatan kuliah, karya ilmiah, data hasil penelitian, maupun data yang diperoleh dari internet.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹⁶ antara lain kamus mengenai istilah-istilah hukum sebagai penunjang untuk mendapatkan data mengenai masalah yang akan dibahas, dan lain-lain.

¹² Sri Mamudji, dkk. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 6.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2005), hal.51-52.

¹⁴ *Ibid*, hal.52.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, mengutip, dan mempelajari buku-buku atau sumber-sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan tesis ini.

Studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Departemen Sosial Republik Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Depok, Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, penelusuran internet, database library online beberapa Universitas.

Selain itu pengumpulan data dilakukan juga dengan penelitian di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan topik tesis ini seperti kuasa hukum pihak kreditor, Notaris dan lain-lainnya.

4. Metode Analisis Data

Dari sifat penelitiannya yang bersifat deskriptif analitis, maka hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, artinya baik data sekunder (data kepustakaan) maupun data primer (hasil wawancara) yang sudah dikumpulkan kemudian dipilah-pilah, dan selanjutnya disusun kembali berdasarkan kualifikasi sesuai dengan obyek yang diteliti. Setelah itu diolah, guna perumusan kesimpulan penelitian tersebut, dianalisis secara mendalam, holistik, dan komprehensif.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan itu sendiri secara teratur dan rinci dengan maksud untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dan jelas dari hasil penelitian tersebut. Penulisan hukum ini terbagi dalam tiga bab, yang mana dari bab-bab tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang permasalahan yang mendorong penulis untuk menulis mengenai penelitian ini. Pada Bab 1 ini meliputi juga pokok permasalahan, metode penelitian

yang digunakan, dan sistematika penulisan. Dengan membaca Bab 1 ini , maka sepiantas akan dapat diketahui apa yang menjadi pokok bahasan dalam tesis ini dan yang akan menjadi pengantar untuk memasuki bab-bab selanjutnya yang menjelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pokok.

Bab 2 membahas kedudukan hukum debitor yang perkawinannya tidak tercatat secara sah dalam hubungannya dengan permohonan kepailitan, hal-hal yang mendasari hakim dalam memutuskan permohonan kepailitan tersebut, serta pemenuhan kepentingan kreditor terhadap hasil putusan dalam perkara ini.

Bab 3 merupakan bagian terakhir, yaitu Penutup, yang merupakan rangkuman hasil penelitian dan analisis dari seluruh uraian tesis yang berisi simpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan juga saran dari penulis sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB 2

**KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR YANG PERKAWINANNYA TIDAK
SAH DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 11/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST.)**

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Kepailitan

2.1.1 Sejarah Hukum Kepailitan

Hukum Kepailitan yang berlaku di Indonesia pada saat ini, yaitu Undang-Undang No.37 Tahun 2004. Tetapi sebelum membahas hukum kepailitan Indonesia, sebaiknya kita membahas terlebih dahulu sejarah hukum kepailitan yang berasal dari negara lain.

2.1.1.1 Hukum Kepailitan di Zaman Romawi

Hukum kepailitan di zaman Romawi telah ada pada tahun 118 SM (Sebelum Masehi). Pada masa itu, apabila seorang debitor tidak dapat melunasi hutangnya, maka pribadi si debitor secara fisik yang harus bertanggung jawab. Pada abad ke-5 SM, apabila debitor tidak dapat melunasi hutangnya, kreditor berhak untuk menjual debitor sebagai budak. Hasil penjualan tersebut merupakan sumber pelunasan bagi hutangnya kepada kreditor. Namun sebelum dapat menjual debitor sebagai budak, kreditor harus memberikan waktu 60 hari kepada debitor untuk mengupayakan pelunasan hutangnya tersebut.¹⁷

Pada zaman Yunani kuno dan zaman Republik Romawi, apabila debitor meninggal dunia sementara ia belum melunasi hutangnya, kreditor dapat juga menyita jenazahnya sebagai jaminan hutang terhadap ahli waris debitor sampai pelunasan hutang itu diselesaikan. Karena menurut kepercayaan yang berlaku pada waktu itu, jenazah seseorang harus tetap utuh agar si mati dapat berhasil dalam perjalanan menuju alam baka. Yang digunakan untuk memperoleh pembayaran kembali

¹⁷ Sutan Remi Sjahdeini. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009, hal. 10-11.

tagihan kreditor pada waktu itu berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan.¹⁸

Mendekati abad ke-2 Masehi, perbudakan debitor telah dihapuskan, tetapi hukuman penjara terhadap debitor masih tetap berlangsung. Dalam hal tersebut, kreditor tidak boleh memanfaatkan debitor yang dipenjarakan sebagai pelayan. Debitor hanya dapat ditahan sebagai jaminan hutang sampai ada yang bersedia melunasi hutangnya.¹⁹

Di kota-kota dagang di Italia di zaman Romawi itu, pada umumnya, dilakukan eksekusi terhadap harta kekayaan debitor untuk melunasi hutang-hutangnya. Pengawasannya dilakukan oleh hakim yang memastikan bahwa pelunasan tagihan masing-masing kreditor dilakukan secara proporsional sesuai dengan besarnya tagihan.²⁰

Hal tersebut diatas diciptakan berdasarkan pendapat umum yang menyatakan bahwa eksekusi terhadap harta kekayaan debitor yang tidak dapat melunasi hutang-hutangnya kepada kreditor adalah memang patut, dan karena itu para kreditor berhak menjual harta kekayaan debitor apabila debitor ingkar janji.²¹

2.1.1.2 Hukum Kepailitan Perancis

Ketentuan Romawi-Itali tersebut kemudian diambil alih oleh Prancis dan berlaku terutama di Lyon, yang pada waktu itu banyak dikunjungi oleh pedagang Italia. Di Prancis pada waktu itu, untuk hubungan keperdataan diadakan ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta kekayaan debitor yang ingkar janji, bahkan diberlakukan pula ketentuan pidana untuk perbuatan-perbuatan curang terhadap hubungan-hubungan utang-piutang.²²

Ketentuan induk tentang kepailitan di Prancis terdapat di dalam *Ordonance du Commerce* (Peraturan Dagang) tahun 1673. Di dalam *Ordonance* telah dikenal perbedaaan perlakuan antara kreditor konkuren

¹⁸ *Ibid*, hal 11.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*, hal.12.

²² *Ibid*.

dan kreditor preferen. Pada tahun 1807, *Ordonance* tersebut disempurnakan menjadi *Code de Commerce* (KUH Dagang), yang menentukan antara lain bahwa kepailitan berlaku untuk para pedagang saja. Sementara itu, sanksi pidana dapat dikenakan pula terhadap debitor yang dengan itikad jahat telah menipu kreditor. *Code de Commerce* itu kemudian diambil alih oleh negara-negara Eropa lainnya, termasuk Belanda. Melalui asas konkordasi akhirnya hukum kepailitan Belanda berlaku pula di Hindia Belanda.²³

2.1.1.3 Hukum Kepailitan Inggris

Bagi negara-negara dengan tradisi hukum Common Law, di mana hukum berasal dari Inggris Raya, tahun 1952 merupakan tonggak sejarah, karena pada tahun tersebut hukum pailit dari tradisi hukum Romawi diadopsi ke Inggris. Peristiwa ini ditandai dengan diundangkannya sebuah undang-undang yang disebut Act Against Such Persons As Do Make Bankrupt oleh parlemen di masa kekaisaran Raja Henry VIII. Undang-undang ini menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitor nakal yang membayar utang dan menyembunyikan aset-asetnya. Undang-undang ini memberikan hak-hak bagi kelompok kreditor yang tidak dimiliki oleh kreditor secara individual.²⁴

Dalam hukum kepailitan Inggris lama yang paling penting adalah *The Statue of Bankrupts* tahun 1570. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menindak dan menghukum debitor-debitor yang curang. Undang-undang itu berlaku hanya untuk para debitor yang pekerjaannya adalah pedagang, dan undang-undang itu menentukan, seorang debitor yang melakukan “*an act of bankruptcy shall be reputed, deemed and taken for a bankrupt*”.²⁵

²³ *Ibid.* hal.12-13.

²⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal.1.

²⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal.13.

Berdasarkan adanya pengaduan, Lord Chancellor dapat menunjuk suatu komisi yang terdiri atas orang-orang yang “*wise, honest, and discreet*” yang diberi wewenang untuk menyita harta kekayaan debitor yang pailit dan menjualnya untuk melunasi secara pro rata hutang-hutangnya. Debitor pailit tetap harus bertanggung jawab sepanjang hutang-hutangnya belum dilunasi seluruhnya. Debitor pailit dapat ditempatkan di penjara oleh komisi dan berdasarkan ketentuan undang-undang yang kemudian dapat ditempatkan pada *pillory* dan kehilangan kupingnya. *Pillory* adalah sesuatu yang dibuat darikayu dimana pada zaman dahulu kepala dan tangan dari mereka yang melakukan perbuatan tidak terpuji dipasung dan orang tersebut diolok-olok oleh orang ramai. Seseorang yang hartanya telah habis dijual oleh komisi untuk melunasi hutang-hutangnya tetap tidak bebas dari hutang-hutangnya apabila hutang tersebut masih bersisa.²⁶

Hukum kepailitan Inggris Kuno dibuat untuk melindungi para kreditor dan menghukum para debitor yang mengelak membayar hutang-hutangnya. Pikiran untuk memperkenankan seorang debitor secara sukarela mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu sebagai cara untuk keluar dari kesulitannya karena hutang-hutang yang harus dibayar kepada para kreditornya, baru masuk ke dalam hukum kepailitan Inggris pada abad ke-19. Undang-undang tersebut kemudian diubah dan dilengkapi dengan berbagai undang-undang selama bertahun-tahun setelah itu.²⁷

Undang-undang kepailitan yang berlaku di Inggris pada saat itu adalah *Insolvency Act of 1986* yang mulai berlaku sejak 29 Desember 1986.

2.1.1.4 Hukum Kepailitan Amerika Serikat

Sejarah hukum kepailitan di Amerika Serikat dimulai dengan perdebatan konstitusional yang menginginkan Kongres memiliki

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

kekuasaan untuk membentuk suatu aturan yang seragam mengenai kebangkrutan.²⁸

Hukum kepailitan yang berlaku selama masa kolonial di Amerika Serikat juga memberlakukan *The Statue of Bankrupts of 1570*. Undang-undang kepailitan yang pertama dikeluarkan oleh pemerintah Federal adalah *The Bankruptcy Act of 1800*. Kesempatan bagi seorang debitor untuk secara sukarela mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya baru masuk ke dalam hukum kepailitan Amerika Serikat setelah berlakunya *Bankruptcy Act of 1841*.²⁹

The Bankruptcy Act of 1898, yang telah diubah beberapa kali, adalah hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat sampai tahun 1979 ketika undang-undang kepailitan yang sekarang, yaitu *Bankruptcy Code* mulai berlaku. *The Bankruptcy Act* adalah undang-undang kepailitan modern pertama Amerika Serikat dan sebagian besar telah menjadi dasar bagi *The Bankruptcy Code*.

Bankruptcy Code Amerika Serikat mengatur kepailitan, baik untuk debitor yang berbentuk persekutuan, perusahaan, maupun perorangan. *Bankruptcy Code* juga berlaku bagi badan hukum kotapraja. *Bankruptcy Code* mengecualikan debitor yang berbentuk perusahaan kereta api, perusahaan asuransi, dan lembaga perbankan.

Cara untuk memperoleh pertolongan bagi debitor di Amerika Serikat sekarang ini adalah dengan mengajukan permohonan *bankruptcy*. Dengan adanya tindakan sukarela tersebut, maka debitor menyatakan dirinya pailit sebagai upaya untuk mencari jalan keluar dari tuntutan-tuntutan para kreditornya.

2.1.1.5 Hukum Kepailitan Belanda

Pada mulanya dalam hukum Belanda tidak dikenal perbedaan antara *kooplieden* (pedagang) dengan *niet kooplieden* (bukan pedagang) dalam kepailitan. Namun, pada permulaan abad ke 19, yaitu ketika Belanda dijajah Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte

²⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal.2.

²⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal.14-15.

berlakulah *Code du Commerce* (sejak 1 Januari 1814 sampai dengan 30 September 1838). Pada masa *Code du Commerce* itu juga dikenal adanya perbedaan antara *kooplieden* dengan *niet kooplieden*, dan *Code du Commerce* hanya berlaku bagi *kooplieden*.

Kemudian sesudah Belanda merdeka, Belanda membuat sendiri *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang mulai berlaku pada 1 Oktober 1838. WvK ini dibagi dalam 3 (tiga) buku dan buku III adalah *Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden*, yang diatur dalam Pasal 764 – Pasal 943 dan dibagi dalam 2 (dua) titel yaitu:³⁰

1. *Van Faillissement*, dan
2. *Van Surseance van Betaling*.

Sedangkan *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering* buku III titel 8 mengatur tentang *Van de toestand van kennelijk onvermogen*, yang diatur dalam Pasal 882-Pasal 899 yang hanya berlaku bagi *niet kooplieden*.

Adanya dua peraturan diatas yang membedakan antara *kooplieden* dan *niet kooplieden* ternyata banyak menimbulkan kesulitan dan tidak disukai oleh para sarjana hukum waktu itu antara lain Prof. Mollengraf.

Pemerintah Belanda bermaksud untuk meniadakan pemisahan hukum tersebut dengan menciptakan satu hukum bagi seluruh rakyat Belanda. Akhirnya Prof. Mollengraaf ditugaskan oleh pemerintah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan berhasil pada tahun 1887. Rancangan tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang dengan nama *Faillissementwet* dan mulai berlaku pada 1 September 1896 (Lembaran Negara Tahun 1893 No.140). *Faillissementwet* ini sekaligus mencabut Buku III WvK dan Buku III titel 8 *Wetboek van Rechtsvordering* dan berarti juga tidak dapat lagi perbedaan antara hukum yang berlaku bagi *kooplieden* dan *niet kooplieden*.³¹

³⁰ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan: USU Press, 2009, hal.6.

³¹ Sunarmi, *Ibid.*, hal. 6-7.

2.1.1.6 Hukum Kepailitan Indonesia

Pada tanggal 22 April 1998 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tanggal 22 April 1998 tentang Pembaharuan Undang-undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1998 No. 87 (Undang-undang Kepailitan). Perpu tersebut kemudian telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi undang-undang dan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara R I I Tahun 1998 No. 135).

Dalam sejarah, berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) masa, yakni :³²

1. Masa sebelum Faillissements Verordening berlaku,
2. Masa berlakunya Faillissements Verordening, dan
3. Masa berlakunya Undang-Undang Kepailitan sekarang ini

Tetapi penulis akan memasukkannya ke dalam beberapa masa sampai dengan berlakunya Undang-undang kepailitan yang sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

2.1.1.6.1 Undang-undang Kepailitan Sebelum 1945

Mula-mula, kepailitan untuk kasus pedagang (pengusaha) Indonesia diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (W.v.K), buku Ketiga, yang berjudul *van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang). Peraturan ini termuat dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 W.v.K, tetapi kemudian telah dicabut berdasarkan Pasal 2 *Verordening ter Invoering van de*

³² Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Cet.2, Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2007, Hal.9.

Faillissementsverordening (S. 1906-348). Peraturan ini berlaku untuk pedagang saja.

Sedangkan kepailitan untuk bukan pedagang (pengusaha) diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* atau disingkat Rv (S.1847-52 jo. 1849-63), Buku Ketiga, Bab Ketujuh, yang berjudul: *Van den Staat van Kennelijk Onvermogen* (Tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu), dalam Pasal 899 sampai dengan Pasal 915, yang kemudian telah dicabut oleh S. 1906-348. Adanya dua buah peraturan ini telah menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaannya, di antaranya ialah: banyak formalitas yang harus ditempuh; biaya tinggi; terlalu sedikit bagi Kreditor untuk dapat ikut campur terhadap jalannya proses kepailitan; dan pelaksanaan kepailitan memakan waktu yang lama.

Karena adanya kesulitan-kesulitan tersebut, maka timbul keinginan untuk membuat peraturan kepailitan yang sederhana dengan biaya yang tidak banyak, agar memudahkan dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan maksud tersebut, maka pada tahun 1905 telah diundangkan *Faillissementsverordening* (S. 1905-217).

Peraturan ini lengkapnya bernama *Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betalin voor de Europeanen in Nederlands Indie* (Peraturan Untuk Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Untuk Orang-Orang Eropa). Berdasarkan *Verordening ter invoering van de Faillissementsverordening* (S. 1906-348), *Faillissementsverordening* (S. 1905-217) itu dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906.

Dengan berlakunya *Faillissementsverordening* tersebut, maka dicabutlah:

1. Seluruh Buku HI dari WVK.
2. *Reglement op de Rechtsvordering*, Buku III, Bab Ketujuh, Pasal 899 sampai dengan Pasal 915.

Faillissementsverordening ini hanya berlaku bagi orang yang termasuk golongan Eropa saja. Hal ini sesuai dengan asas diskriminasi hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu terhadap penduduk Hindia Belanda. Pada waktu itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, penduduk Hindia Belanda dibagi atas beberapa golongan sebagai berikut:

- Golongan Eropa;
 - Golongan Bumiputra;
- Golongan Timur Asing yang dibagi lagi ke dalam:
- Golongan Timur Asing Cina, dan;
 - Golongan Timur Asing bukan Cina (India, Pakistan, Arab dan Iain-Iain).

2.1.1.6.2 Undang-undang Kepailitan Sejak 1945

Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, ada beberapa kurun sejarah yang perlu dicermati sehubungan dengan berlakunya *Faillissementsverordening* (Peraturan Kepailitan). Kurun-kurun sejarah itu ialah tahun 1945-1947, tahun 1947-1998 dan tahun 1998-sekarang.

2.1.1.6.3 Tahun 1945-1947

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan sebagai berikut:

"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Berdasarkan Aturan Peralihan tersebut, maka seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali

jika setelah diuji ternyata bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

2.1.1.6.4 Tahun 1947

Pada tahun 1947, pemerintah pendudukan Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (*Noodsregeling Faillissementen 1947*). Tujuannya ialah untuk memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya Jepang. Tugas ini sudah lama selesai, sehingga dengan demikian Peraturan Darurat Kepailitan 1947 itu sudah tidak berlaku lagi.

2.1.1.6.5 Tahun 1947-1998

Di dalam praktik, *Faillissementsverordening* relatif sangat sedikit digunakan. Faktor penyebabnya antara lain karena keberadaan peraturan itu di tengah-tengah masyarakat, kurang dikenal dan dipahami. Sosialisasinya ke masyarakat sangat minim. Awalnya, *Faillissementsverordening* itu hanya berlaku untuk pedagang di lingkungan masyarakat yang tunduk pada hukum perdata dan dagang Barat saja.

Akibatnya, *Faillissementsverordening* itu tidak dirasakan sebagai sesuatu peraturan yang menjadi milik masyarakat pribumi, dan karena itu pula tidak pernah tumbuh di dalam kesadaran hukum masyarakat.

Faktor penyebab lain ialah karena sebagian besar masyarakat pedagang atau pengusaha pribumi Indonesia dan para pengusaha menengah dan kecil masih belum banyak melakukan transaksi bisnis yang besar-besaran. Pada umumnya pula mereka masih melakukan transaksi dalam lingkungan yang terbatas. Sebagian besar masyarakat pengusaha Bumiputra belum mengenal sistem hukum bisnis Barat.

Antara lain mereka belum:

- melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas,
- menerbitkan dan atau melakukan perdagangan surat-surat berharga,
- melakukan pembukuan atas transaksi-transaksi bisnis dan keadaan keuangannya, melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem perbankan, dan membebaskan tanggung jawab atas utangnya pada kekayaan perusahaan, bukan pada kekayaan pribadinya.

Karena persepsi masyarakat yang negatif terhadap badan peradilan, maka masyarakat merasa tidak ada sarana yang efektif yang dapat digunakan Kreditor untuk dapat melindungi kepentingannya, khususnya agar Debitor yang nakal dapat melunasi kewajibannya, jika perlu dengan melakukan paksaan secara hukum melalui pengadilan.

2.1.1.6.6 Tahun 1998-2004

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian Nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada kreditor. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi.³³ Karena itu, penyelesaian masalah utang haruslah dilakukan secara cepat dan efektif. Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban

³³ *Ibid*, hal.11.

membayar utang diatur dalam *Faillissementsverordening* S.1905 No.217 Jo. S.1906 No.248.³⁴

Di samping adanya kesediaan untuk berunding itu, bisnis Debitor harus masih memiliki prospek yang baik untuk mendatangkan revenue, sebagai sumber pelunasan utang yang direstrukturisasi itu. Mengingat upaya restrukturisasi utang masih belum dapat diharapkan akan berhasil baik, sedangkan upaya melalui kepailitan dengan menggunakan *Faillissementsverordening* yang berlaku dapat sangat lambat prosesnya dan tidak dapat dipastikan hasilnya, maka masyarakat Kreditor, terutama masyarakat Kreditor luar negeri, menghendaki agar Peraturan Kepailitan Indonesia, yaitu *Faillissementsverordening*, secepatnya dapat diganti atau diubah.³⁵

IMF sebagai pemberi utang kepada pemerintah Republik Indonesia berpendapat pula bahwa upaya mengatasi krisis moneter Indonesia tidak dapat terlepas dari keharusan penyelesaian utang-utang luar negeri dari para pengusaha Indonesia kepada para Kreditor luar negerinya dan upaya penyelesaian kredit-kredit macet perbankan Indonesia. Oleh karena itu, maka IMF mendesak pemerintah Republik Indonesia agar segera mengganti atau mengubah Peraturan Kepailitan yang berlaku, yaitu *Faillissementsverordening*, sebagai sarana penyelesaian utang-utang pengusaha Indonesia kepada para Kreditornya.³⁶

Sebagai hasil desakan IMF tersebut, akhirnya pemerintah turun tangan, dan lahirlah Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan (Perpu Kepailitan). Perpu tersebut mengubah dan menambah Peraturan Kepailitan (*Faillissementsverordening*).

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal.23.

³⁶ *Ibid.*

Dari segi bahasa, ada yang kurang tepat pada judul Perpu tersebut, karena selama ini *Faillissementsverordening* kita kenal dengan sebutan "Peraturan Kepailitan" dan bukan "Undang-undang Kepailitan". Oleh penyusun Perpu, kata "*verordening*" dalam *Faillissementsverordening* telah diterjemahkan dengan kata "Undang-undang". Oleh karena selama itu kata "*verordening*" telah diterjemahkan ke dalam istilah "peraturan", maka Perpu Kepailitan disebut sebagai Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang "Perubahan Peraturan Kepailitan".

. Kemudian diterbitkannya Perpu Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 maka 5 bulan kemudian Perpu Kepailitan dan perubahan atas Kepailitan itu ditetapkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998.

Untuk memahami terjadinya perubahan terhadap *Faillissementverordening* hingga menjadi Undang-undang Kepailitan, yaitu UU No. 4 1998, perlu diketahui latar belakang mengapa perubahan itu dilakukan. Beberapa pertimbangan yang dikemukakan adalah:³⁷

- Gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar di kalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepan Kreditor.
- Untuk memberikan kesempatan kepada pihak Kreditor pada perusahaan sebagai Debitor untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif.
- Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang-piutang adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan

³⁷ *Ibid*, hal.9-12.

kewajiban pembayaran utang & Peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku, yaitu *Faillissementsverordening* atau Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang-piutang tadi. Untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang-piutang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh Debitor dan para Kreditor secara cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-piutang di atas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan pembayaran, juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya.

- Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah seperti tersebut di atas, dipandang perlu untuk secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 nomor

348) dan menetapkannya dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

- Penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif, yaitu: penyempurnaan syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan. Termasuk di dalamnya, pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan kepailitan.

- Penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya Kreditor, atas kekayaan Debitor sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan.

- Peneguhan fungsi Kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu Kurator. Ketentuan yang ditambahkan antara lain mengatur syarat-syarat untuk dapat melakukan kegiatan sebagai Kurator berikut kewajiban mereka.

- Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan, bahwa untuk itu dapat langsung diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Tata cara dan kerangka waktu bagi upaya hukum tadi juga ditegaskan dalam penyempurnaan ini. Dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan berbagai kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak di antara Kreditor yang memegang Hak Tanggungan, gadai atau agunan lainnya. Diatur pula ketentuan mengenai status hukum atas perikatan-perikatan yang telah dibuat Debitor sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan.

- Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran sebagaimana telah diatur dalam bagian kedua Undang-undang Kepailitan.

- Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang mau menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga berupa Pengadilan Niaga dengan hakim-hakimnya yang & bertugas secara khusus. Pembentukan Pengadilan Niaga bukan merupakan langkah diferensiasi atas Peradilan Umum, yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang- undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

- Mengenai Pengadilan Niaga, dapat dikemukakan bahwa Pengadilan Niaga bukan merupakan badan peradilan baru di luar badan-badan peradilan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tersebut, tetapi hanya sekadar merupakan chamber khusus yang baru dalam Peradilan Umum. Jadi, bukan badan peradilan yang berdiri sendiri. Dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, peradilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga tersebut akan khusus bertugas menangani permintaan pernyataan kepailitan. Keberadaan lembaga ini akan diwujudkan secara bertahap. Begitu pula dengan lingkup tugas dan kewenangannya di luar masalah kepailitan, akan ditambahkan atau diperluas dari waktu ke waktu.

- Semuanya akan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, dan yang penting lagi, tingkat kemampuan serta ketersediaan sumber daya yang akan mendukungnya.

- Perpu No. 1 Tahun 1998 sebagaimana kemudian telah

disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 bukan merupakan Undang-undang Kepailitan yang baru melainkan hanya sekedar mengubah dan menambah Faillissementsverordening S. 1905 No. 217 Jo S. 1906 No. 348. Faillissementsverordening terdiri dari 279 pasal, sedangkan UU No. 41 Tahun 1998 mencabut 6 pasal (Pasal 14A, 19, 218, 219, 221 dan 272) dan 1 ayat (Pasal 149 ayat (3)). Terdapat 93 pasal yang diubah dan menambah 10 pasal baru. Dengan demikian jumlah pasal UU No. 4 Tahun 1998 adalah 282 pasal.

2.1.2 Hukum Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pada waktu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan untuk ditetapkan sebagai undang-undang, terjadi perbedaan pendapat di DPR dan pemerintah mengenai substansi Perpu tersebut. Salah satu syarat IMF akan memberikan dana adalah apabila Indonesia mempunyai UU Kepailitan dan akhirnya disepakatilah bahwa pemerintah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal UU No. 4 Tahun 1998 diundangkan, yaitu sejak 9 September 1998, akan menyampaikan RUU tentang Kepailitan yang baru kepada DPR RI.

Sesuai dengan kesepakatan tersebut seharusnya paling lambat tanggal 9 September 1999 Pemerintah sudah harus menyampaikan RUU tentang Kepailitan yang baru sebagai pengganti Perpu No. 1 Tahun 1998 jo UU No. 4 Tahun 1998. Namun karena berbagai alasan dan hambatan ternyata RUU tersebut tertunda penyelesaiannya. Pada hakikatnya perbedaannya tidak terlalu, tetapi ada beberapa ketentuan lama yang dihapuskan.

2.1.2.1 Pengertian Kepailitan

Kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberi suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam

keadaan berhenti membayar utang kepada kreditur. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai 2 (dua) fungsi sekaligus, yakni:³⁸

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditur.
2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya.

Dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris istilah pailit dapat ditemukan. Dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le Faille*.

Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillit* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *to fail* dan kata di dalam bahasa Latin digunakan istilah *failire*.³⁹

Di negara-negara yang berbahasa Inggris, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”. Terhadap perusahaan-perusahaan debitur yang berada dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya disebut dengan “*insolvensi*”. Sedangkan pengertian kepailitan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa kepailitan.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita

³⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/hukum-kepailitan-modern>, diakses tgl 7 Juli 2010

³⁹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.27.

umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Keadaan pailit itu juga meliputi segala harta bendanya yang berada di luar negeri.⁴⁰

Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.⁴¹

Dalam Black's Law Dictionary pailit atau Bankrupt adalah :

*“the state or conditional of a person (individual, partnership, corporation, municipality who is unable to pay its debt as they are, or became due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”*⁴²

Dari pengertian bankrupt yang diberikan oleh Black's Law Dictionary di atas diketahui bahwa pengertian pailit adalah ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan untuk membayar tersebut diwujudkan dalam bentuk tidak dibayarannya utang meskipun telah ditagih dan ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan pengajuan ke pengadilan, baik atas permintaan debitur sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Selanjutnya pengadilan akan memeriksa dan memutuskan tentang ketidakmampuan seorang debitur.⁴³

Keputusan tentang pailitnya debitur haruslah berdasarkan keputusan pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga yang

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*, Cet.2, NV. Van Dorp & Co., hal.140.

⁴¹ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2009. hal. 1.

⁴² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.11.

⁴³ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hal.84.

diberikan kewenangan untuk menolak atau menerima permohonan tentang ketidakmampuan debitur. Keputusan pengadilan ini diperlukan untuk memenuhi asas publisitas, sehingga perihal ketidakmampuan seorang debitur itu dapat diketahui oleh umum. Seorang debitur tidak dapat dinyatakan pailit sebelum ada putusan pailit dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jadi kepailitan merupakan eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwenang, sehingga sesungguhnya kepailitan bertujuan untuk:⁴⁴

- a. Mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan.
- b. Ditujukan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi debitur tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Hakikat sitaan umum terhadap harta kekayaan debitur adalah bahwa dengan adanya kepailitan dapat menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para krediturnya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitur yang kemungkinan akan merugikan para krediturnya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator.

Pengertian kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subyek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhi serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara apriori dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitur dalam

⁴⁴ Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hal. 1.

menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepailitan sering diidentikkan sebagai penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur.

Mengenai definisi kepailitan itu sendiri tidak ditemukan dalam *Faillissement Verordening* maupun dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Namun dalam rangka untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas ada baiknya diketahui pendapat dari beberapa sarjana tentang pengertian pailit tersebut:

1. R. Soekardono menyebutkan kepailitan adalah penyitaan umum atas harta kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalanlah yang ditugaskan dengan pemeliharaan dan pemberesan boedel dari orang yang pailit.⁴⁵
2. Siti Soemarti Hartono mengatakan bahwa kepailitan adalah suatu lembaga hukum dalam hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁶
3. Menurut Memorie Van Toelichting (Penjelasan Umum) Kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan siberutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan.⁴⁷
4. Mohammad Chaidir Ali berpendapat bahwa Kepailitan adalah pembeslahan massal dan pembayaran yang merata serta pembagian yang seadil-adilnya diantara para kreditur dengan dibawah pengawasan pemerintah.⁴⁸

⁴⁵ <http://mkn-unsri.blogspot.com/2009/10/kepailitan.html>, diakses tgl. 6 Juli 2010.

⁴⁶ Victor M. Situmorang, Loc.Cit.

⁴⁷ R. Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal.264.

⁴⁸ Mohammad Chaidir Ali, et al, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal.10.

Dalam pengertian kepailitan menurut Mohammad Chaidir Ali maka unsur-unsur kepailitan, yaitu:

1. Pembeslahan massal, mempunyai pengertian bahwa dengan adanya vonis kepailitan, maka semua harta pailit kecuali yang tercantum dalam Pasal 20 Faillissement Verordening, dibeslag untuk menjamin semua hak-hak kreditur si pailit.
2. Pembayaran yang merata serta pembagian yang seadil-adilnya menurut posisi piutang dari para kreditur yaitu:
 - a. Golongan kreditur separatis.
 - b. Golongan kreditur preferen.
 - c. Golongan kreditur konkuren.
3. Dengan dibawah pengawasan pemerintah, artinya bahwa Pemerintah ikut campur dalam pengertian mengawasi dan mengatur penyelenggaraan penyelesaian boedel si pailit, dengan mengerahkan alat-alat perlengkapannya yaitu:
 - a. Hakim Pengadilan Niaga
 - b. Hakim Komisaris
 - c. Kurator

Dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, pailit diartikan sebagai debitur (yang berutang) yang berarti membayar utang-utangnya. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Faillissement Verordening (Peraturan Kepailitan) yang menentukan:

“Setiap pihak yang berutang (debitur) yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak berutangnya (krediturnya), dinyatakan dalam keadaan pailit.”⁴⁹

⁴⁹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang : UMM Press, 2008, hal.4.

Dari rumusan Pasal 1 Faillissement Verordening di atas dapat diketahui bahwa agar debitur dapat dinyatakan pailit, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdapat keadaan berhenti membayar, yakni bila seorang debitur sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya.
2. Harus terdapat lebih dari seorang kreditur, dan salah seorang dari mereka itu piutangnya sudah dapat ditagih.

Istilah berhenti membayar tidak mutlak diartikan debitur sama sekali berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit ke Pengadilan, debitur berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya.⁵⁰

Perihal “keadaan berhenti membayar” tidak dijumpai perumusannya baik di dalam Undang-Undang, Yurisprudensi, maupun pendapat para sarjana. Hanya pedoman umum yang disetujui, yaitu untuk pernyataan kepailitan tidak perlu ditunjukkan bahwa debitur tidak mampu untuk membayar utangnya, dan tidak diperdulikan, apakah berhenti membayar itu sebagai akibat dari tidak dapat atau tidak mau membayar.⁵¹

Dalam Undang-Undang Kepailitan No.4 Tahun 1998, pengertian pailit tercermin dalam Pasal 1 angka (1) yang menyatakan:

*“Debitur pailit mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonan pailit sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.”*⁵²

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

⁵⁰ Mohammad Chaidir Ali, Yurisprudensi Hukum Dagang, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 475.

⁵¹ Siti Soemarti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 8.

⁵² Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

pengertian pailit dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan:

*“Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*⁵³

Pasal 1 angka (1) ini menyebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum, bukan sita individual, oleh karena itu diisyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan bahwa untuk mengajukan permohonan pailit harus memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur. Seorang debitur yang hanya memiliki 1 (satu) kreditur tidak dapat dinyatakan pailit. Hal ini bertentangan dengan prinsip sita umum. Bila hanya satu kreditur maka yang berlaku adalah sita individual. Sita individual bukanlah sita dalam kepailitan. Dalam sita umum maka seluruh harta kekayaan debitur akan berada di bawah penguasaan dan pengurusan Kurator. Debitur tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur.⁵⁴ Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali

⁵³ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵⁴ Kartini Muljadi, “Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang”, Dalam : Rudhy A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2001, hal.168.

apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁵⁵

Pernyataan pailit ini tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus didahului dengan pernyataan pailit oleh Pengadilan, baik atas permohonan sendiri secara sukarela maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Selama debitur belum dinyatakan pailit oleh Pengadilan, selama itu pula yang bersangkutan masih dianggap mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Pernyataan pailit ini dimaksudkan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi perseorangan atas harta kekayaan debitur yang tidak mampu melunasi utang-utangnya lagi. Dengan adanya pernyataan pailit disini, penyitaan dan eksekusi harta kekayaan debitur dilakukan secara umum untuk kepentingan kreditor-krediturnya. Semua kreditor mempunyai hak yang sama terhadap pelunasan utang-utang debitur, harta kekayaan yang telah disita dan dieksekusi tersebut harus dibagi-bagi secara seimbang, sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing. Dengan demikian pernyataan pailit hanya menyangkut harta kekayaan milik debitur saja, tidak termasuk status dirinya.⁵⁶

2.1.2.2 Asas-Asas Hukum Kepailitan

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap utang-utangnya.⁵⁷

Dalam kedua pasal ini memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 12.

⁵⁷ Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hal. 14.

atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.⁵⁸ Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah bahwa kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1132 KUH Perdata) secara proporsional, kecuali bagi kreditur dengan hak mendahului (hak preferen). Jadi pada dasarnya asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-kreditur terhadap transaksinya dengan debitur. Bertolak dari asas tersebut diatas sebagai *lex generalis*, maka ketentuan kepailitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci dan operasional.

Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu:⁵⁹

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada krediturnya bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua utang-utangnya kepada semua krediturnya.
2. Juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya.

Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Sistem pengaturan yang taat asas inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum. Dari situlah kemudian timbul lembaga kepailitan yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditur dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata. Jadi Pasal 1131 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan.

⁵⁸ *Ibid*, hal.16.

⁵⁹ Sri Redjeki Hartono, *Analisis Terhadap Peraturan Kepailitan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum*, Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH UNDIP, Semarang, Elips Project, 1997.

Dalam peraturan perundangan yang lama yakni dalam *Faillissement Verordening* maupun UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada UU No. 37 Tahun 2004 yaitu tentang Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini berdasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni:⁶⁰

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum materilnya merupakan suatu

⁶⁰ Mutiara Hikmah, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional, Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hal.25-26.

kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Karena pemeriksaan permohonan kepailitan bersifat sederhana, maka sifat aktif dari hakim sangatlah diperlukan. Hakim diharapkan sedapat mungkin mendengarkan kedua belah pihak (debitor dan kreditor) secara seksama di muka persidangan, serta berusaha mendamaikan keduanya. Dengan sikap seperti ini, putusan pailit pun dapat dihindari. Ini akan menguntungkan kedua pihak, sebab sesungguhnya keputusan kepailitan kurang dapat dipertanggungjawabkan dan berlarut-larut.⁶¹

2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Hukum Kepailitan

Berdasarkan tujuan utama dari hukum kepailitan yang digambarkan oleh Levinthal, maka Sutan Remi mengemukakan tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah:⁶²

1. menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya;
2. mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor;
3. memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan hutang.

Profesor Radin menyatakan bahwa tujuan semua undang-undang kepailitan adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya.⁶³

Dalam penjelasan umum Undang-undang No.37 Tahun 2004 dikemukakan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan

⁶¹ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hal.33-34.

⁶² Sutan Remi, *Op.Cit.*, hal.28.

⁶³ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Bandung : Alumni, 2007, hal.29.

mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, yaitu:

1. untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3. untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah:⁶⁴

1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor”, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUHPerduta. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut diantara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya undang-undang kepailitan, maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.
2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi

⁶⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal. 29.

secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing). Di dalam hukum Indonesia, asas *pari passu* dijamin oleh Pasal 1132 KUHPerduta.

3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, maka debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya. Putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan debitor berada di bawah sita umum (disebut harta pailit).
4. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, kepada debitor yang beritikad baik diberikan perlindungan dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan hutang. Menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang debitor perorangan (*individual debtor*) akan dibebaskan dari hutang-hutangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya. Sekalipun nilai harta kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada para kreditornya, tetapi debitor tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Kepada debitor tersebut diberikan kesempatan *financial fresh start* dan dapat memulai kembali melakukan bisnis tanpa dibebanin dengan hutang-hutang dari masa lalu. *Financial fresh start* hanya diberikan kepada debitor pailit perorangan dan tidak diberikan kepada debitor badan hukum. Bagi perusahaan yang pailit, jalan keluar yang dapat ditempuh ialah dengan membubarkan perusahaan debitor yang pailit itu setelah likuidasi berakhir. Menurut Undang-undang Kepailitan No.37 Tahun 2004,

financial fresh start tidak diberikan kepada debitor, baik debitor perorangan maupun badan hukum setelah tindakan likuidasi, dan hal tersebut berarti bahwa debitor tersebut harus membereskan hutang-hutangnya yang belum lunas.

Menurut Rudhy Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar debitor membayar utangnya.⁶⁵

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang memiliki fungsi sebagai realisasi dari tanggungjawab debitor terhadap dan atas perikatan-perikatan yang dilakukan⁶⁶ sebagaimana diatur dan dimaksud dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kepailitan itu sendiri dapat mencakup :⁶⁷

1. Seluruh kekayaan si pailit pada saat dia dinyatakan pailit (dengan beberapa pengecualian untuk si pailit perorangan) beserta aset.
2. Hilangnya wewenang si pailit untuk mengurus dan mengalihkan hak atas kekayaannya yang termasuk harta kekayaan.

2.1.2.4 Debitor dalam Kepailitan

Pengertian debitor menurut Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, bahwa debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istilah yang digunakan untuk debitor adalah “si berutang”. Dalam KUHPerdata, si berutang adalah pihak yang wajib memberikan, berbuat atau tidak berbuat sesuatu

⁶⁵ Rudhy Prasetya, *Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan*, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996, hal.1.

⁶⁶ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Artikel pada jurnal Hukum Bisnis volume 7 tahun 1999, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal.22.

⁶⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal.190-191.

berkenaan dengan perikatannya, baik perikatan itu timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.

UUK-PKPU tidak membedakan aturan bagi debitor yang merupakan individu dengan debitor yang merupakan badan hukum. Tetapi dalam hal pengajuan permohonan terhadap debitor terdapat aturan yang membedakan siapa saja yang berhak mengajukan permohonan selain debitor, kreditor dan bahkan oleh kejaksaan, hal itu tergantung dari jenis usaha debitor. Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Apabila debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Miring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Ruang lingkup UUK meliputi baik Debitor badan hukum maupun Debitor orang perorangan memang tidak tegas-tegas ditentukan dalam Undang-Undang itu, tetapi hal itu dapat disimpulkan dari bunyi pasal-pasalannya. Misalnya dari Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU yang mengemukakan bahwa “Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya”.

Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang berbentuk perseroan terbatas terhadap dirinya, maka harus memenuhi syarat bahwa “Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁶⁸

Apabila dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang telah meninggal dunia, maka menurut ketentuan Pasal 208 ayat (1) UUK-PKPU, permohonan tersebut harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir debitor yang meninggal. Pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan orang yang meninggal dunia demi hukum dipisahkan dari harta kekayaan pribadi para ahli warisnya.

2.1.2.5 Syarat-Syarat Kepailitan

Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui pengadilan niaga, baik oleh perorangan maupun badan hukum harus memenuhi beberapa syarat penting. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, sebagai berikut :

1. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang kepada salah satu kreditornya.
3. Hutang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

2.1.2.5.1 Syarat Kreditor

Mengenai syarat kreditor, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan adalah paling sedikitnya mempunyai dua kreditor. Syarat ini dikenal dengan *concursum creditorum*. Syarat ini tidak ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening*.

Di dalam Undang-Undang Kepailitan tidak diatur secara tegas mengenai pembuktian bahwa debitor mempunyai

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 104 ayat (1).

dua atau lebih kreditor, dan tidak ditentukan juga bahwa pemohon pernyataan pailit harus membuktikan hal tersebut, namun karena menurut Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa yang tidak diatur dalam Undang-Undang maka berlaku ketentuan hukum acara Perdata yang berlaku dan diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga. Sedangkan mengenai beban pembuktian menurut Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdata ditegaskan harus dipikul oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan dalil (posita) gugatannya. Maka pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor mempunyai lebih dari seorang kreditor, selain membuktikan bahwa sedikitnya satu hutang di antaranya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Mengenai pengertian kreditor yang dimaksud adalah kreditor baik konkuren maupun separatis/ preferen. Hal tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1). Khusus mengenai kreditor separatis maupun kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailita tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing kreditor adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁶⁹

Menurut hal yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam keputusan Kasasinya No. 07K/N/1999 tanggal 4 Februari 1999, kreditor separatis yang tidak melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai kreditor separatis, bukanlah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1998. Tetapi hal

⁶⁹ Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hal. 40.

tersebut terbatas pada pengertian kreditor sebagai pemohon pernyataan pailit.

Hal tersebut diatas ditentang oleh pembuat Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa kreditor separatis maupun konkuren dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.⁷⁰

2.1.2.5.2 Syarat Adanya Utang

Kata utang (diambil dari kata Gotisch “*skulan*” atau “*sollen*”).⁷¹ Pada mulanya harus dikerjakan menurut hukum, sehingga utang dalam pengertian ini merupakan hal yang dapat timbul pada kedua belah pihak. Dalam Perikatan, kewajiban (pemenuhan prestasi) yang harus dijalankan menurut hukum dan merupakan tagihannya yang dapat dimintakan ganti rugi bila tidak dipenuhi oleh si debitor, sehingga si berpiutang atau kreditor memiliki piutang (*inschuld*) dan hak atas tuntutan ganti rugi, sementara pada pihak si berutang atau debitor memiliki utang (*uitschuld*) dan tanggungjawab atas tuntutan ganti rugi (*haftung*).⁷²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama sekali tidak memberikan rumusan, definisi, maupun arti istilah utang dalam suatu “perikatan”. Diawali ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “*tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang*”, undang-undang hendak menegaskan bahwa setiap kewajiban perdata terjadi karena memang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan, yang dengan secara

⁷⁰Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penjelasan Pasal 2 ayat (1).

⁷¹ Bagus Irawan, *Op.Cit.*, hal.38.

⁷² *Ibid.*

sengaja dibuat oleh mereka maupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Maka, dapat dilihat bahwa setiap perikatan, baik yang berwujud dalam prestasi untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu, membawa pada kewajiban untuk mengganti dalam bentuk biaya, rugi dan bunga adalah merupakan suatu bentuk kualifikasi prestasi dalam jumlah tertentu yang mana dapat dinilai dengan uang.⁷³

Pengertian utang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan, yaitu

“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.

Mengenai syarat hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih memiliki pengertian yang berbeda. Hutang yang telah jatuh waktu adalah hutang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor dapat menagihnya.⁷⁴ Tetapi terdapat pengecualian dalam hal tersebut, bahwa meskipun belum jatuh waktu tetapi hutang tersebut telah dapat ditagih karena salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut *events of default*, asal klausul tersebut dicantumkan

⁷³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2004, hal. 6 *juncto* hal. 10.

⁷⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal.56.

dalam perjanjian. Klausul tersebut memberikan hak kepada kreditor untuk menyatakan nasabah *debtor in-default* (cidera janji) apabila salah satu peristiwa (*event*) yang tercantum dalam *events of default* itu terjadi. Peristiwa tersebut bukan saja mengakibatkan nasabah debitor cidera janji, tetapi juga memberikan hak kepada kreditor untuk seketika menghentikan penggunaan kredit lebih lanjut (debitor tidak berhak lagi menggunakan kredit yang belum digunakannya), dan seketika itu pula memberikan hak kepada kreditor untuk menagih kredit yang telah digunakan.⁷⁵

Pengertian “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”, menurut Penjelasan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau mahelis arbitrase.

Cara menentukan “utang telah dapat ditagih” menurut Pasal 1238 KUHPerdara ialah bahwa pihak debitor dianggap lalai apabila debitor dengan surat teguran (somasi) telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila setelah jangka waktu yang telah ditentukan tersebut si debitor belum juga melunasi utangnya, maka debitor dianggap lalai, berarti utang debitor telah dapat ditagih.

Dalam hal debitor tidak melunasi utangnya kepada kreditor, meskipun utang tersebut relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan aset perusahaan, sangat dimungkinkan diajukannya pailit terhadap debitor oleh Pengadilan Niaga.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 57-58.

2.2 Kedudukan Hukum Debitor yang Perkawinannya Tidak Sah Dalam Hukum Kepailitan

Debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Hal tersebut mengingat bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja untuk kepentingan kreditor, tetapi juga kepentingan debitor yang tidak dapat bertahan lagi dalam melunasi utang-utangnya.

Pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor sendiri harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a. Debitor mempunyai lebih dari satu kreditor, dan
- b. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Mengenai permohonan pernyataan yang diajukan oleh debitor sendiri, debitor tersebutlah yang harus membuktikan bahwa ia telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Tetapi di samping untuk kebaikan debitor sendiri, hal tersebut memicu munculnya debitor yang melakukan kecurangan-kecurangan dan rekayasa demi kepentingannya tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang pemohon yang dengan sengaja telah membuat utang kanan-kiri dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit. Apakah permohonan semacam itu (akan) dinyatakan tidak dapat diterima, diterima, atau ditolak?
- b. Kepailitan diajukan oleh teman baik termohon pailit, yang berkolusi dengan orang atau badan hukum yang dimohon agar dinyatakan pailit, sedangkan alasan yang mendukung permohonan tersebut sengaja dibuat tidak kuat, sehingga jelas permohonan tersebut akan ditolak oleh pengadilan niaga. Permohonan semacam ini justru diajukan untuk menghindarkan agar kreditor yang lain tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor itu, setidaknya-tidaknya permohonan kreditor yang lain akan terhambat.

Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Tetapi hal ini tidak berlaku apabila terdapat perjanjian kawin atau tidak terjadi persatuan harta. Ketentuan diatas berlaku apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor. Dan ikatan pernikahan yang sah harus dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU beserta penjelasannya.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ketentuan Pasal 101 menyatakan apabila register-register perkawinan yang dilakukan di catatan sipil tidak pernah ada atau telah hilang, atau pula akta perkawinanlah yang tak ada didalamnya, maka terserah pada pertimbangan Hakim mengenai cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan itu, asalkan hubungan suami-istri tersebut nampaklah jelas adanya.

2.3 Studi Kasus

Dalam penelitian ini dilakukan analisa terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 11/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST. Adapun para pihak dan pokok persoalan dalam kasus tersebut adalah sebagai berikut :

2.3.1 Identitas Para Pihak

- PEMOHON dalam perkara kepailitan ini adalah Debitor sendiri, yaitu Nyonya SILPIANITA (Nyonya Silfianita)
- TERMOHON dalam perkara kepailitan ini adalah Kreditur-kreditur sebagai berikut:
 - a. Nyonya ANA DJIMIN, yang berkegiatan usaha dengan nama “Djimin’s Jewelry”, sebagai Kreditur I pada Pengadilan Niaga dan sebagai Termohon Kasasi I pada Tingkat Kasasi.
 - b. CV. SUMATERA SENI, sebagai Kreditur II pada Pengadilan Niaga dan sebagai Termohon Kasasi IV pada Tingkat Kasasi.

- c. UD. SINAR REJEKI HANDAL, sebagai Kreditor III pada Pengadilan Niaga dan sebagai Termohon Kasasi III pada Tingkat Kasasi.
- d. Tuan SOFIAN DJAJA, yang berkegiatan usaha dengan nama “Leo”, sebagai Kreditor IV pada Pengadilan Niaga.
- e. PT. Bank Bumi Arta, sebagai Kreditor V pada Pengadilan Niaga dan sebagai Termohon Kasasi II pada Tingkat Kasasi..

2.3.2 Ringkasan Kasus

Pemohon mempunyai mata pencaharian dan hidup dari kegiatan usaha berdagang perhiasan dengan nama Toko Mas Gunung Mas, dan dijalankan dengan membeli barang modal dari beberapa produsen perhiasan emas untuk kemudian dijual kembali, yaitu dari Kreditor I, Kreditor II, Kreditor III, dan Kreditor IV. Kemudian untuk meningkatkan modal kegiatan usaha tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dan mendapatkan pinjaman dari Kreditor V dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik rumah tinggal nya yang terdaftar atas nama Pemohon, dan dengan membayar secara rutin bunga dan pokok pinjaman.⁷⁶

Pada awalnya, selama menjalankan kegiatan usaha berdagang tersebut, hubungan Pemohon dengan para Kreditor berjalan dengan sangat baik dan lancar tanpa kendala yang berarti, sampai pada akhirnya beberapa saat sebelum Pemohon mengajukan permohonan pailit ini, penjualan ditempat usaha Pemohon menjadi sangat lesu dan pendapatan Pemohon menurun drastis, yang antara lain disebabkan karena melonjaknya harga emas dunia yang berpengaruh pada harga emas di dalam negeri sehingga tidak jarang Pemohon terpaksa menjual tanpa untung bahkan menjual dengan rugi; karena menurunnya daya beli masyarakat karena meningkatnya biaya hidup dan harga-harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokoknya daripada membeli perhiasan emas; dan

⁷⁶ Putusan No.11/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST., hal.2.

disebabkan terjadinya musibah banjir yang melanda daerah tempat tinggal Pemohon dan menggenangi rumah tempat kediaman pemohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu, yang menyebabkan Pemohon beserta keluarga harus mengungsi untuk sementara waktu dan tidak dapat menjalankan kegiatan usaha berdagang serta menimbulkan biaya-biaya pengeluaran tidak terduga, disamping kerugian berupa kehilangan/kerusakan harta benda.⁷⁷

Meskipun dalam kondisi yang sangat menyulitkan tersebut, namun sampai dengan surat permohonan pailit didaftarkan, Pemohon masih memiliki kewajiban utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para produsen perhiasan emas, yaitu :⁷⁸

- a. Kepada Kreditur I, yang diperjanjian dibayar dengan bilyet giro sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bukti P-4a; dan
- b. kepada Kreditur IV, sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Bukti P-4b1 dan bukti P-4b2.

Selama ini, yang menjadi kebiasaan dalam hal pembayaran adalah Pemohon diberikan tenggang waktu yang bervariasi oleh para produsen perhiasan emas untuk melakukan pembayaran, yaitu antara 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan sejak pembelian barang modal dari para produsen perhiasan emas tersebut, dan cara pembayaran yang dilakukan selama ini adalah dengan menggunakan bulyet giro, dengan tanggal jatuh waktu yang diberikan oleh para produsen perhiasan emas tersebut, dan hal tersebut menjadi dasar bukti perhitungan mengenai kapan utang Pemohon telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh para kreditur.⁷⁹

Selain daripada 2 (dua) kewajiban utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga masih memiliki sejumlah kewajiban utang yang belum atau akan jatuh waktu kepada dan dapat ditagih oleh kreditur sebagaimana diuraikan sifat dan

⁷⁷ *Ibid*, hal.2-3.

⁷⁸ *Ibid*, hal.3-4.

⁷⁹ *Ibid*, hal.4.

jumlah utang pokok Pemohon, nama dan domisili serta jumlah tagihan setiap kreditur dari Pemohon, yaitu terdiri dari utang kepada :⁸⁰

- a. Kreditur II, sesuai dengan surat nota tanggal 18 Pebruari 2008, Nomor 385 (bukti P-6a.1), yang diperjanjikan dibayar dengan bilyet giro Bank NISP tanggal 19 Maret 2008, Nomor :DJ 988.171 sebesar Rp.45.142.000,- (empat puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) (bukti P-6a.2) serta surat nota tanggal 6 Maret 2008, Nomor 612 (bukti P-6a.3), yang diperjanjikan dibayar dengan bilyet giro Bank NISP tanggal 6 April2008, Nomor : DJ 988.172 sebesar Rp.41.842.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) (bukti P-6a.4) dan bilyet giro bank NISP, tanggal 10 April 2008, Nomor DJ 988.173 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti P-6a.5);
- b. Kreditur III, sesuai dengan yang diperjanjikan dibayar dengan bilyet giro Bank NISP tanggal 31 Maret 2009 Nomor DJ 988.174 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti P-6.b.1) dan bilyet giro Bank NISP tanggal 7 April 2008 Nomor DJ 988.175 sebesar Rp.44.580.000,- (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (bukti P-6.b.2).
- c. Kreditur IV, sesuai dengan surat nota tanggal 22 Pebruari 2008 nomor 127445 (bukti P-6.c.1) yang belum diperjanjikan pembayarannya, namun berdasarkan perkiraan Pemohon kurang lebih berjumlah sebesar Rp.77.686.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan surat nota tanggal 3 Maret 2008 nomor 013351 (bukti P-6.c.2), yang belum diperjanjikan pembayarannya, namun berdasarkan perkiraan Pemohon kurang lebih berjumlah sebesar Rp.92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

⁸⁰ *Ibid*, hal.4-6.

- d. Kreditur V, sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit tanggal 22 Mei 2007 Nomor 05, yang dibuat dihadapan Indra Wijaya, Sarjana Hukum, Notaris di kota Tangerang dan diperjanjikan sampai dengan tanggal 22 Maret 2008 (bukti P-6.d);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, maka Pemohon kemudian mengajukan permohonan pailit kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan para Kreditur mengajukan tanggapannya masing-masing. Kemudian Pemohon mengajukan repliknya pada tanggal 18 April 2008, dan para Kreditur mengajukan dupliknya pada tanggal 24 April 2008.⁸¹

Pemohon dan Kreditur II, III, IV, dan V telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 07 Mei 2008, sedangkan Kreditur I tidak mengajukan kesimpulannya.⁸²

Kemudian menurut pertimbangan hukum, berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan atas tanggapan dari para Kreditur, maka yang menjadi pokok permasalahan perkara tersebut dan wajib dipertimbangkan secara hukum adalah sebagai berikut :

- a. Apakah Pemohon mempunyai kapasitas sebagai Debitur yang berhak mengajukan permohonan pailit, yaitu sebagai berikut:⁸³
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar secara hukum Pemohon adalah sebagai pihak Debitur yang berhak mengajukan permohonan pailit dan yang mempunyai utang kepada Kreditur I, II, III, IV, dan V.
 - Menimbang bahwa pengertian kreditur dijelaskan adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih muka Pengadilan (pasal 1 ayat (2) UUK). Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan (pasal 1

⁸¹ *Ibid*, hal.7,15..

⁸² *Ibid*, hal.29.

⁸³ *Ibid*, hal.25-27.

ayat (3) UUK). Permohonan pailit dapat diajukan atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya (pasal 2 ayat (1) UUK). Dengan mengacu pada ketentuan atas permohonan pailit dapat dimintakan baik oleh Debitur sendiri maupun Kreditur;

- Menimbang, bahwa sesuai pasal 4 ayat (1) UUK diatur “Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitur yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya”;
- Menimbang, bahwa dalam permohonan ini selaku Pemohon adalah Debitur yang akan mempailitkan dirinya sendiri dan dalam permohonannya tersebut Pemohon tanpa ada persetujuan “suaminya”, maka yang menjadi permasalahan adalah apakah Debitur telah terikat dalam suatu perkawinan atau bila terikat dengan perkawinan apakah dalam perkawinannya tersebut terdapat adanya pemisahan harta perkawinan;
- Menimbang, bahwa dalam permohonannya kuasa Hukum Pemohon menyatakan bertindak untuk dan atas nama “Nyonya” Silpianita tapi dalam posita, replik dan kesimpulan yang diajukan kuasa hukum Pemohon tidak mendalilkan dengan tegas apakah Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah atau tidak, demikian pula kuasa hukum Pemohon juga tidak membuktikan dan tidak membantah atas tanggapan dari para kreditur yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai seorang suami yang bernama BUYUNG TJIOMAS dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Menimbang, bahwa dalil tanggapan dari kreditur yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai seorang suami yang bernama BUYUN TJIOMAS dan dalam

perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak dibuktikan dengan surat bukti KI-1-3=KI-2.1c berupa kartu keluarga WNI No.0952070013469 yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Barat atas nama Buyung Tjiomas selaku Kepala Keluarga, bukti KI-2.21=bukti P-6d berupa akta perjanjian kredit, bukti KI-2.2b berupa akta pengakuan hutang, bahwa dalam bukti tersebut diterangkan bahwa Pemohon dalam melakukan akta perjanjian kredit dan melakukan akta pengakuan hutang benar telah mendapat persetujuan dari suaminya yang bernama BUYUN TJIOMAS;

- Menimbang, bahwa dari bukti tersebut, para kreditur telah mampu membuktikan bahwa benar secara fakta Pemohon hidup dalam satu rumah tangga dengan seorang laki-laki yang bernama Buyung Tjiomas sebagai suami isteri dan bila bukti tersebut dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (1) UUK, maka permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon wajib secara hukum mendapat persetujuan dari suaminya yang bernama Buyung Tjiomas dan oleh karena permohonan Pemohon tidak disertai persetujuan dari suaminya tersebut, maka secara hukum Pemohon tidak punya kapasitas sebagai Pemohon dalam permohonan inil
- Menimbang bahwa walaupun secara hukum Pemohon telah dinyatakan tidak punya kapasitas sebagai Pemohon dan permohonan Pemohon wajib dinyatakan ditolak, namun selain alasan tersebut Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK agar seseorang dapat dinyatakan pailit;

b. Apakah permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur pasal 2 ayat (1) UUK :⁸⁴

- Menimbang, bahwa atas dalil posita permohonan Pemohon, Pemohon mengakui mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Kreditor I dan Kreditor IV dan mempunyai utang yang belum jatuh waktu kepada Kreditor II, III, dan V serta pengakuan utang tersebut diakui kebenarannya oleh Kreditor I, III, dan V.
- Menimbang, bahwa atas permohonan pailit yang diajukan oleh Debitur tersebut para Kreditor menolak atas permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya Debitur sebagai Pemohon pailit beritikad tidak baik (curang) karena upaya hukum pailit yang diajukan oleh Pemohon hanya sebagai perbuatan akal-akalan dari Pemohon untuk menghindari tanggung jawabnya, bahkan kuasa Hukum Kreditor IV berpendapat bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan karena Pemohon mengambil barang berupa emas pada tanggal 10 Maret 2008 dan pada tanggal 18 Maret 2008 Pemohon mengajukan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- Menimbang, bahwa sesuai pasal 8 ayat (4) UUK “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terpenuhi”;
- Menimbang, bahwa apabila keberatan atas fakta yang diajukan oleh para kreditor bila dihubungkan dengan pasal 8 ayat (4) UUK, maka terbukti adanya fakta atau keadaan yang tidak sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UUK;

⁸⁴ *Ibid*, hal.27-28.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak punya kapasitas sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUK dan juga permohonan Pemohon tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 oleh karenanya permohonan Pemohon secara hukum tidak beralasan dan wajib dinyatakan ditolak;
- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pernyataan pailit dari Pemohon dinyatakan ditolak maka untuk permohonan Pemohon selbihnya tentang penunjukkan Hakim Pengawas dan penunjukkan Kurator tidak perlu dipertimbangkan lagi dan wajib dikesampingkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini wajib dibebankan kepada Pemohon;
- Mengingat pasal 2 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili :⁸⁵

- Menolak permohonan Pernyataan Pailit Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Kemudian Pemohon tidak berpendapat sama dengan putusan Hakim Pengadilan Niaga, maka Pemohon mengajukan Memori Kasasi

⁸⁵ *Ibid*, hal.29.

terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas. Dan setelah Termohon Kasasi dahulu sebagai Kreditor disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, maka Hakim Mahkamah Agung menimbang bahwa permohonan kasasi a qup beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama dan diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Dalam alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah :⁸⁶

1. Tentang tidak terikatnya Pemohon Kasasi dalam ikatan perkawinan yang sah, dan Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan Pengadilan Niaga, Pemohon Kasasi berpendirian bahwa *judex facti* telah keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut, mengingat bahwa Pemohon Kasasi telah menguraikan panjang lebar dan telah membantah serta menolak dengan tegas dalil-dalil kreditor yang mendalilkan seolah-olah Pemohon Kasasi terikat ikatan perkawinan yang sah secara hukum, *quod non*; dan Dalil-dalil bantahan dan penolakan dari Pemohon Kasasi tersebut tertuang pada angka 3 dan 4 dalam surat Replik Atas Tanggapan Kreditor I tanggal 10 April 2008 Nomor Ref: 054/AE-ER/IV/08 dan juga pada angka 3 halaman 9 dalam surat Kesimpulan tanggal 7 Mei 2008 Nomor Ref.: 071/AE-ER/V/08.
2. Tentang adanya 2 (dua) kreditor dan utang yang telah jatuh tempo, bahwa pertimbangan *judex facti* dalam putusan pada alinea 4 halaman 27 dan alinea 2 dan 3 halaman 28 telah keliru mengingat dalam pertimbangan hukumnya, *judex facti* begitu saha mengutip dan mengambil alih dalil-dalil para kreditor,

⁸⁶ Putusan No.377 K/Pdr.Sus/2008, hal.6-11.

khususnya Termohon Kasasi IV, seharusnya *judex facti* menimbang mengenai ada tidaknya utang yang diakui oleh setidaknya 2 (dua) kreditor dan ada tidaknya sedikitnya satu utang yang jatuh waktu dan tidak terbayar, dalam hal ini meskipun seluruh kreditor menolah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, namun kenyataannya terdapat 2 (dua) kreditor yang telah mengakui dan membenarkan dalil Pemohon Kasasi perihal adanya unsur utang Pemohon Kasasi kepada mereka dan adanya utang yang telah jatuh waktu yaitu kepada Termohon Kasasi I.

3. Tentang dalil-dalil permohonan Pemohon Kasasi selain dan selebihnya sebagaimana pada surat permohonan pernyataan pailit yang tidak ditimbang oleh *judex facti*.

Kemudian adapun pertimbangan dan pendapat Mahkamah Agung adalah bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena selain tidak memenuhi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan juga tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana; dan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut haruslah ditolak. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Kemudian Mahkamah Agung mengadili :⁸⁷

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Nyonya Silpianita (Silfianita) tersebut.
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

⁸⁷ *Ibid*, hal.11.

2.3.3 Pembahasan

2.3.3.1 Terhadap Putusan Pengadilan Niaga dan Kasasi

Berdasarkan putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan Kasasi, mengenai adanya permasalahan bahwa Hakim menolak permohonan pemohon dalam hal ini Debitor sendiri dengan alasan bahwa tidak adanya persetujuan dari sang suami Debitor tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu bahwa dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Dengan penjelasannya, yaitu ketentuan ini berlaku apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor. Persetujuan dari suami atau isteri diperlukan, karena menyangkut harta bersama. Ikatan pernikahan yang sah harus dibuktikan dengan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan dalam bukti yang diajukan oleh debitor, bahwa pernikahan yang terjadi antar debitor dengan suaminya adalah tidak sah dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut juga terbukti dari kutipan akta kelahiran anak dari debitor sendiri.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai ketentuan tentang bukti adanya perkawinan, yaitu dalam Pasal 100, yang isinya “Adanya suatu perkawinan yang tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal berikut”. Pasal berikut yang dimaksud adalah Pasal 101, yaitu bahwa apabila ternyata register-register itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinanlah yang tak ada didalamnya, maka terserah pada pertimbangan Hakim soal cukup atau tidaknya bukti-bukti

tentang adanya perkawinan itu, asal saja hubungan selaku suami-isteri jelas nampak adanya.

Dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, apabila di hubungkan dengan perkara tersebut diatas, maka perkawinan tersebut adalah sah dan tentu harus dengan persetujuan suami dari pemohon.

Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kemudian dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa untuk ketentuan mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang mengatur hal tersebut, dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Tentu saja ada beberapa alasan yang mendasarkan hakim menolak permohonan debitor tersebut, berdasarkan atas sepengetahuan para kreditor yang menolak adanya permohonan pailit tersebut, kreditor menyatakan bahwa permohonan pailit oleh Pemohon merupakan strategi untuk menghindari kewajiban hukumnya kepada para kreditor, sehingga apabila dikabulkan maka kreditor merasa sangat dirugikan. Hal ini sejalan dengan fungsi dari kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada Kreditor dari perilaku debitor yang berbuang curang dan tidak bertanggungjawab. Tetapi hal tersebut saja tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk menolak permohonan pailit pemohon.

Alasan lain yang dijadikan dasar menolak permohonan debitur adalah fakta hukum melalui alat-alat bukti yang menunjukkan adanya hubungan suami istri yang dipandang sebagai hubungan perkawinan antara debitur dengan suaminya, sekalipun tidak ada bukti adanya akta perkawinan. Alasan ini yang menjadi dasar terciptanya suatu penemuan hukum oleh Hakim, mengingat bahwa interpretasi tidak hanya terhadap teks yuridis suatu ketentuan, tetapi jika terdapat suatu kenyataan atau fakta-fakta hukum yang menimbulkan masalah hukum, Hakim dengan kewenangan hak yang melekat padanya dapat menafsirkan makna diluar dari makna original dari suatu teks ketentuan undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan hakim, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihubungkan dengan teori hermeneutika hukum, maka dapat disimpulkan bahwa hakim memutuskan hal tersebut karena adanya penemuan hukum oleh hakim dan permohonan pailit oleh pemohon ditolak demi kepentingan bersama.

2.3.3.2 Terhadap Pemenuhan Kepentingan Kreditor

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih memiliki banyak kelemahan. Salah satunya terdapat dalam Pasal 8, yang isinya bahwa dalam hal permohonan pernyataan pailit yang diajukan debitur tidak diwajibkan bagi pengadilan untuk memanggil para kreditor, pengadilan hanya wajib memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam dan Menteri Keuangan. Hal tersebut kurang melindungi kepentingan kreditor, terutama apabila permohonan pernyataan pailit yang diajukan debitur adalah suatu rekayasa, namun mengingat sifat pemeriksaan perdata adalah formal dan sepanjang syarat-

syaratnya telah terpenuhi, apalagi mengingat ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU yang menentukan permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, maka dapat dinyatakan sulit bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut. Dan juga ketentuan Undang-undang Kepailitan yang tidak mengharuskan dilakukannya pemberitahuan secara terbuka kepada publik mengenai pengajuan permohonan pernyataan pailit itu, maka rekayasa yang dilakukan oleh debitor tersebut secara mudah dapat dilakukan oleh debitor yang nakal.

Selain hal tersebut, apabila dihubungkan dengan perkara tersebut diatas, UUK-PKPU tidak mengatur adanya perlindungan kreditor dalam hal ditolaknya permohonan pailit yang diajukan oleh debitor sendiri. Dalam prakteknya, kreditor tidak dapat melakukan apapun terhadap debitor dengan alasan karena tidak adanya harta yang tersisa pada dirinya hingga mendorong debitor untuk mempailitkan dirinya sendiri. Padahal menurut pengamatan para kreditor dan kuasa hukumnya tersebut diatas, perbuatan debitor yang mengajukan permohonan pailit hanyalah suatu cara untuk menghindarkan dirinya dari pembayaran hutang kepada debitor karena adanya rekayasa dari debitor sendiri (debitor nakal).

Oleh karena kelemahan peraturan-peraturan yang berlaku tersebut, maka kreditor dapat melakukan jalan lain, yaitu dengan mengajukan gugatan lainnya, seperti gugatan ke Pengadilan Negeri dalam bidang perdata mengenai adanya wanprestasi dari debitor, tetapi tentu saja hal tersebut akan membuat kreditor mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, yaitu penelitian kepustakaan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Hal yang mendasari Hakim Pengadilan Niaga menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor adalah demi kepentingan bersama, dan hal tersebut telah sesuai dengan asas kepailitan dalam Undang-undang yang berlaku, yaitu Asas Keseimbangan. Penulis sependapat dengan keputusan Hakim tersebut.
2. Dalam Putusan Pengadilan Niaga, permohonan pailit yang diajukan oleh debitor ditolak. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Niaga. Dengan demikian, untuk memenuhi kepentingan kreditor, apabila debitor telah mempunyai cukup asset harta, maka para kreditor dapat melakukan langkah-langkah berikut :
 - a. Menagih pembayaran atau pelunasan utang tersebut.
 - b. Kreditor dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri apabila debitor tidak mau melunasi.
 - c. Apabila kreditor lebih dari satu, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, apabila debitor tidak membayar utangnya.

3.2 Saran

Dari penelitian ini, maka penulis berpendapat bahwa dimasa yang akan datang perlu diambil langkah-langkah untuk dapat terciptanya hukum kepailitan yang lebih berkualitas, diantaranya :

1. Terhadap Putusan Pengadilan Niaga dan Kasasi

Perlu diatur agar syarat-syarat pailit tidak hanya melihat bukti formal adanya utang, namun perlu pula persetujuan dari mayoritas kreditor dalam hal kepailitan diajukan oleh debitor, dan perlu diadakannya pengaturan yang jelas mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan.

2. Terhadap Pemenuhan Kepentingan Kreditor

Sebaiknya pengaturan kepailitan perseorangan diatur secara tersendiri, tidak disatukan dengan kepailitan perusahaan/perseroan.



DAFTAR REFERENSI

BUKU

Asser's, C. *Pengajian Hukum Perdata Belanda, Jilid Tiga Hukum Perikatan. Bagian Pertama Perikatan*, Jakarta: Dian Rakyat, 1991.

Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001.

Ali, Mohammad Chaidir et al, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).

Ali, Mohammad Chaidir. *Yurisprudensi Hukum Dagang*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 475.

Gadamer, Hans Georg. *Truth and Method*, terjemah oleh Ahmad Sahidah, *Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1965.

Hadjon Philipus M., dan Djatmiati Tatiek Sri. *Argumentasi Hukum Langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta, UII Press: 2005 Hartini, Rahayu . *Hukum Kepailitan, Cet.2*, Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2007.

Hartono, Siti Soemarti. *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Artikel pada jurnal Hukum Bisnis volume 7 tahun 1999, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.

Hartono, Siti Soemarti. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta: Liberty, 1981).

Irawan, Bagus. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan; dan Asuransi*, Bandung : Alumni, 2007.

Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Mamudji, Sri dkk. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusomo Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muljadi, Kartini . “Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang”, Dalam : Rudhy A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2001,
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2004.
- _____. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2003.
- Mulyadi, Lilik. *Perkara Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Bandung: Alumni, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*, Cet.2, NV. Van Dorp & Co.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progesif*. Sinar Grafika.
- R. Suryatin. *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Sidharta, B. Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung: 1999.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Sinaga, Valerie Selvie, *Analisa Putusan Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Jakarta*, Kumpulan Makalah seri workshop kepailitan I-IV, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, 2005.
- Situmorang, Victor M. dan Soekarso Hendri. *Pengantar hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Sjahdeini, Sutan Remi. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2005.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

Subhan,Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sunarmi. *Hukum Kepailitan Edisi 2*. Jakarta: PT.Sofmedia, 2010.

_____. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT.Sofmedia, 2010.

Sutedi, Adrian . *Hukum Perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Usman, Rachmadi . *Dimensi Hukum Kepailitan Indonesai*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Waluyo, Bernadette. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Mandar Maju, 1999.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Subekti dan Tjitrosudibio,R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, pradnya Paramitha, Jakarta, 1996.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang, beserta penjelasannya, Citra Umbara Bandung, Januari 2005.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

LAIN-LAIN

Dansur. “Peranan Hakim Dalam Penemuan Hukum”.
www.blogster.com/dansur/peranan-hakim-dalam-penemuan.
tanggal 21 Agustus 2010. Diunduh

Fadjar, David. “Penemuan hukum oleh hakim (*Rechtvinding*)”. Hukum-Online@yahoogroups.com, tanggal 11 Desember 2008. Diunduh Juli 2010.

Fanani, Ahmad Zaenal. “Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum.” <<http://www.badilag.net>>

Manan, Bagir. “Beberapa Catatan Tentang Penafsiran”, Varia Peradilan No. 285 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Agustus 2009.

<http://mkn-unsri.blogspot.com>

Hartono, Sri Redjeki. ” Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern”. Artikel pada jurnal Hukum Bisnis volume 7 tahun 1999, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.

Putusan No.11/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST.

Putusan No.377 K/Pdr.Sus/2008

Prasetya, Rudhi. *Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan*, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996.

Sidharta, B. Arief. makalah Hermeneutik: Landasan Kefilsafatan ilmu Hukum dalam bahan kuliah/ handout Mata Kuliah Filsafat Hukum, pada program doktor (S3) Ilmu Hukum UII Yogyakarta Tahun 2007.

www.hukumonline.com



PUTUSAN

Nomor : 11 /PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pernyataan pailit dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang digedungnya di Jalan Gajah Mada No.17, Jakarta Pusat sebagai berikut dalam perkara kepailitan yang diajukan oleh :

Nyonya SILPIANITA (Nyonya Silfianita), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya , beralamat di Perumahan Taman Kencana Jl.Wedelia Raya Blok D2 No.23, Rt.002, Rw.014, Kel. Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan sebagai pemilik kegiatan usaha dengan nama Toko Mas Gunung Mas, yang beralamat di Proyek Pasar Anyar lantai 2, blok AB No.16, Tangerang , Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA,SH.MH dan ERWAN MISWANTORO SENTANA,SH , para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Tirta & mitra, berkantor di Rukan Daan Mogot Baru, Jl. Utan Jati Blok 9 B, Nomor 6, Jakarta Barat 11840, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2008 ; yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Niaga tersebut ; -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar Pemohon dan para kreditur yang hadir dalam persidangan ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan oleh Pemohon ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Maret 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2008, dibawah Nomor :
11/PAILIT/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hanya mempunyai mata pencaharian dan hidup dari kegiatan usaha berdagang perhiasan dengan nama Toko Mas Gunung Mas tersebut. Selain kegiatan usaha berdagang perhiasan emas tersebut, Pemohon tidak memiliki sumber mata pencaharian lainnya ;-----
2. Bahwa kegiatan usaha Pemohon tersebut dijalankan dengan cara membeli barang modal dari beberapa supplier/produsen perhiasan emas untuk kemudian dijual kembali, yaitu antara lain dari :
 - a. Ny.ANA DJIMIN, yang kegiatan usaha dengan nama "Djimin's Jewelry";
 - b. CV.Sumatera Seni ;
 - c. UD.Sinar Rejeki Handal atau dikenal juga dengan nama UD.Rejeki;
 - d. Tn.Sofian Djaja, yang berkegiatan usaha dengan nama "Leo"
3. Bahwa guna meningkatkan modal kegiatan usaha untuk berdagang tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dan mendapatkan pinjaman dari Bank Bumi Arta dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik No.5150/Cengkareng Barat, terdaftar atas nama Nyonya Silfianita (bukti P-2) yang merupakan sertifikat rumah tempat kediaman Pemohon dan keluarga yang terletak di Jakarta Barat, kecamatan Kalideres, kelurahan Tegal Alur, setempat dikenal sebagai Perumahan Taman Kencana Jl.Wadelia Raya Blok D2 No.23, Rt.002/Rw.014, sekalipun untuk mendapatkan pinjaman tersebut Pemohon harus membayar secara rutin untuk bunga dan pokok pinjaman ; -----
4. Bahwa selama ini dalam menjalankan kegiatan usaha berdagang tersebut, hubungan antara Pemohon dengan para supplier/produsen perhiasan emas tersebut pada posita angka 2 diatas dan Bank Bumi Arta tersebut pada posita angka 3 berjalan dengan sangat baik dan lancar tanpa kendala yang berarti ; -----

5. Bahwa akhir-akhir ini penjualan ditempat usaha Pemohon menjadi sangat lesu dan pendapatan Pemohon menurun drastis, yang antara lain disebabkan karena :

- a. Melonjaknya harga emas dunia yang berpengaruh pula pada harga emas di dalam negeri, sebagaimana diberitakan pada harian Seputar Indonesia tanggal 15 Maret 2008 (bukti P-3a), hal mana memperkecil margin/keuntungan dari penjualan dan sangat memberatkan pedagang perhiasan emas seperti Pemohon, sehingga tidak jarang Pemohon terpaksa menjual tanpa untung, bahkan menjual dengan rugi ; _____
- b. Menurunnya daya beli masyarakat karena meningkatnya biaya hidup dan harga-harga kebutuhan pokok, sebagaimana diberitakan pada harian Kompas, tanggal 13 Maret 2008 (bukti P-3b.1) dan harian Seputar Indonesia, tanggal 13 Maret 2008 (bukti P-3b.2), sehingga masyarakat cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokoknya daripada membeli perhiasan emas; _____
- c. Musibah banjir pada bulan Pebruari lalu yang melanda daerah/kawasan tempat tinggal Pemohon dan menggenangi rumah tempat kediaman Pemohon selama +/- 1 Minggu, sebagaimana nyata dari foto-foto yang Pemohon lampirkan (bukti P-3c) yang menyebabkan Pemohon beserta keluarga harus mengungsi untuk sementara waktu dan tidak dapat menjalankan kegiatan usaha berdagang serta menimbulkan biaya-biaya pengeluaran tidak terduga, disamping kerugian berupa kehilangan/kerusakan harta benda ; _____

6. Bahwa sekalipun dalam kondisi yang sangat menyulitkan tersebut, namun sampai dengan per tanggal surat permohonan ini didaftarkan, Pemohon memiliki kewajiban utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para supplier/produsen perhiasan emas, dengan rincian sebagai berikut :

- a. kepada kreditur Ny.ANA DJIMIN, yang berkegiatan usaha dengan nama "Djimin's Jewelry", yang diperjanjian dibayar dengan bilyet giro Bank Bumi Arta tanggal 13 Maret 2008, Nomor BD 380905

sebesar Rp.47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupoah) (bukti P-4a) dan

- b. kepada kreditur Tn.SOFIAN DJAJA, yang berkegiatan usaha dengan nama "Leo", sesuai dengan surat nota tanggal 14 Pebruari 2008 Nomor : 12736 (bukti P-4b1) yang diperjanjikan dibayar dengan bilyet Giro Bank Bumi Arta tanggal 14 Maret 2008 Nomor BD 380903 sebesar Rp.49.900.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) (bukti P-4b.2)

7. Bahwa selama ini yang menjadi kebiasaan dalam hal pembayaran adalah, Pemohon diberikan tenggang waktu yang bervariasi oleh para supllier/produsen perhiasan emas untuk melakukan pembayaran, yaitu antara 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan sejak pembelian barang modal dari para supplier /produsen perhiasan emas tersebut, dan cara pembayaran yang dilakukan selama ini adalah dengan menggunakan bilyet Giro, dengan tanggal jatuh waktu (tanggal efektif). Bilyet Giro yang sesuai dengan batas tenggang waktu yang diberikan oleh para supplier/produsen perhiasan emas tersebut ;-----
Adapun yang dimaksud dengan Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpanan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya (vide pasal 1 huruf d Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia , Nomor 28/32/Kep/Dir/1995 tentang Bilyet Giro , tanggal 4 Juli 1995), sedangkan yang dimaksud dengan tanggal efektif dalam bilyet giro adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan (vide pasal 1 huruf j Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Nomer 28/32/Kep/Dir/1995 tentang bilyet giro tanggal 4 Juli 1995). Dengan demikian sudah tepat kiranya bila tanggal-tanggal sebagaimana tersebut pada posita angka 6 diatas menjadi dasar perhitungan mengenai kapan utang Pemohon telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh para kreditur ;-----
8. Bahwa selain daripada 2 (dua) kewajiban utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana tersebut diatas, dalam melakukan usahanya Pemohon juga masih memiliki sejumlah kewajiban utang yang belum atau akan jatuh waktu kepada dan dapat ditagih oleh kreditur

sebagaimana diuraikan sifat dan jumlah utang pokok Pemohon, nama dan domisili serta jumlah tagihan setiap kreditur dari Pemohon, yaitu terdiri dari utang kepada :

- a. kreditur CV.Sumatera Seni , berkantor di.Jl. K.H. Hasyim Ashari No.20, Jakarta Pusat, sesuai dengan :
 - i. surat nota tanggal 18 Pebruari 2008 , Nomor 385 (bukti P-6a.1), yang diperjanjikan dibayar dengan bilyet giro Bank NISP tanggal 19 Maret 2008 , Nomor : DJ 988.171 sebesar Rp.45.142.000,- (Empat Puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) (bukti P-6a.2) dan
 - ii. surat nota tanggal 6 Maret 2008 , Nomor 612 (bukti P-6a.3), yang diperjanjikan dibayar dengan bilyet giro Bank NISP , tanggal 6 April 2008, Nomor : DJ 988.172 sebesar Rp.41.842.000,- (Empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) (bukti P-6a.4) dan bilyet giro bank NISP , tanggal 10 April 2008 , Nomor DJ 988.173 sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) (bukti P-6a.5);-----
- b. kreditur UD.Sinar Rejeki Handal atau dikenal juga dengan nama UD.Rejeki berkantor di Perum . Batu Ceper Permai Ruko Blok U7, Jl. Daan Mogot Km.21 , Tangerang 15122, yang diperjanjikan dibayar dengan :
 - i. bilyet giro Bank NISP tanggal 31 Maret 2008 Nomor DJ 988.174 sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) (bukti P-6.b.1) dan
 - ii. bilyet giro Bank NISP tanggal 7 April 2008 Nomor DJ 988.175 sebesar Rp.44.580.000,- (Empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (bukti P-6.b.2)
- c. kreditur Tn.Sofian Djaja, yang berkegiatan usaha dengan nama "Leo" , yang sampai dengan saat ini tidak diketahui alamat dan

tempat kedudukannya baik di dalam maupun diluar negeri, sesuai dengan :

- i. surat nota tanggal 22 Pebruari 2008 nomor 127445 (bukti P-6.c.1) yang belum diperjanjikan pembayarannya , namun berdasarkan perkiraan Pemohon kurang lebih berjumlah sebesar Rp.77.686.000,- (Tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan
 - ii. surat nota tanggal 3 Maret 2008 nomor 013351 (bukti P-6.c.2), yang belum diperjanjikan pembayarannya, namun berdasarkan perkiraan Pemohon kurang lebih berjumlah sebesar Rp.92.300.000,- (Sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- d. kreditur PT.Bank Bumi Arta Tbk, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jl.Wahid. Hasyim No.234, Jakarta 10250, sesuai dengan :
- i. Akta Perjanjian kredit tanggal 22 Mei 2007 Nomor 05, yang dibuat dihadapan Indra Wijaya, Sarjana Hukum, Notaris di kota Tangerang dan diperjanjikan sampai dengan tanggal 22 Mei 2008 (bukti P-6.d) ; -----

9. Bahwa mengingat keadaan Pemohon dan kondisi usaha saat ini, tidak mungkin lagi bagi Pemohon untuk melanjutkan kegiatan usaha yang selama ini dijalankan , dan untuk membayar lunas seluruh kewajiban utang yang telah dan akan jatuh waktu kepada seluruh krediturnya

“ Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya (vide pasal 2 ayat (1) Undang –undang Nomor 37 tahun 2004)”

Berdasarkan pada alasan-alasan, dasar-dasar hukum dan bukti-bukti sebagaimana telah dikemukakan Pemohon diatas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini agar berkenaan untuk memutus sebagai berikut :

- (i). Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon : -----
- (ii). Menyatakan Pemohon pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 ;-----
- (iii). Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit ;
- (iv). Menunjuk dan mengangkat Kurator menurut hukum ;-----
- (v). Menetapkan biaya menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan ERWAN MISWANTORO SENTANA,SH, Advokat, pada kantor Tirta & mitra, berkantor di Rukan Daan Mogot Baru, Jl. Utan Jati Blok 9 B, Nomor 6, Jakarta Barat 11840, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2008 dan untuk Kreditur-kreditur lain datang menghadap kuasanya untuk kreditur Ny.Ane Djimin, datang menghadap kuasanya ABU MANSYUR,SH, Advokat pada kantor hukum ABU MANSYUR,SH & Rekan, berkantor di Jl.Letjend Suprpto 160 Blok A-5, Jakarta Pusat, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2008, untuk kreditur UD.Sinar Rejeki Handal, datang menghadap kuasanya ANWAR,SH, Advokat pada kantor Pengacara/Konsultan Hukum TFM & PARTNERS, beralamat di Menara Batavia Building B1 15 Jl.KH.Mas Mansyur Kav.126, Jakarta 10220, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2008, untuk kreditur Bank Bumi Arta, datang menghadap kuasanya ERIDA ASTUTI ANAF, bertempat tinggal di Jl.Tanjung Duren Selatan IV No.28, Rt.005, Rw.002, dalam hal ini bertindak selaku Pejabat

Pemimpin Kantor Pusat Operasional PT. Bank Bumi Arta Tbk, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2008 ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para kreditur lain telah mengajukan jawaban/tanggapan/keberatannya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Jawaban /tanggapan/keberatan dari Kreditur Ny. Ana Djimin : 

1. Bahwa benar kami adalah salah satu kreditur lain yang mempunyai tagihan yang telah jatuh tempo kepada Pemohon sebesar Rp.47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam positanya butir 6 ;-----
2. Bahwa selanjutnya setelah kami baca dan pelajari permohonannya pernyataan pailit yang diajukan Pemohon : Ny. Silpianita tertanggal 17 Maret 2008 yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, dalam posita permohonan Pemohon tidak dikemukakan status pernikahan dari Pemohon ;-----
3. Bahwa sepanjang pengetahuan kami Pemohon statusnya terikat dalam pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki ;-----
4. Bahwa dengan mengacu kepada pasal 4 Undang-undang RI Nomor 37 tahun 2004, yang dikaitkan dengan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon, baik dalam posita permohonannya maupun lampiran bukti tidak ada "Persetujuan dari suami Pemohon dan tidak dikemukakan dan/atau dibuktikan antara Pemohon dengan suaminya ada pemisahan harta";-----
5. Bahwa disamping itu dalam permohonan pernyataan pailit permohonan dalam butir 3, Pemohon mengemukakan telah mendapatkan pinjaman dari Bank Bumi Arta, namun tidak menyebutkan :
 - a. beberapa kewajiban yang saat ini harus dibayar oleh Pemohon kepada Bank Bumi Arta ;-----

- b. Tidak merinci seluruh harta kekayaan Pemohon, kecuali hanya menyebutkan harta Pemohon adalah sebuah rumah tempat tinggal yang setempat dikenal sebagai Perumahan Taman Kencana Jl. Wadelia Raya Blok D 2 No.23 Rt.002/Rw.014, Kel.Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat ;-----
6. Bahwa sedangkan harta kekayaan Pemohon berupa rumah tinggal tersebut juga sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Bumi Arta (vide posita butir 3) ;-----
7. Bahwa pada sidang tanggal 07 April 2008, pihak kami meminta konfirmasi kepada bidang legal Bank Bumi Arta yang menghadiri sidang, pihak kami mendapat keterangan bahwa pinjaman Pemohon dibandingkan dengan jaminan rumah tinggal Pemohon saat ini jumlahnya kewajiban Pemohon tidak mempunyai kelebihan untuk membayar kreditur lain ; -----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal dan kenyataan terurai diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan pernyataan pailit dari Pemohon, karena permohonan ini menurut hemat kami merupakan suatu strategi Pemohon untuk menghindari kewajibannya kepada kreditur lain, sehingga jika dikabulkan kami selaku kreditur lain merasa sangat dirugikan ; -----

Jawaban /tanggapan/keberatan dari Kreditur UD.Sinar Rejeki Handal :

Alasan Penolakan Pertama

Hubungan Hukum antara Ny.Silpianita dengan UD.Sinar Rejeki Handal adalah hubungan titipan barang

1. Bahwa hubungan hukum Pemohon (Toko Mas Gunung Mas) dengan UD.Sinar Rejeki Handal terjadi untuk pertama kalinya, dalam bentuk hubungan hukum titipan barang berupa emas yang setara dengan berat 383 gram atau setara dengan berat murni 334.224 karat sebagaimana diterangkan dalam Nota barang titipan No.000780 bertanggal 10-03-2008, bahwa dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon

dengan UD .Sinar Rejeki Handal sesuai dengan ketentuan pasal 1714 KUHPerdara berbunyi :

" Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya .

Dengan demikian , kalau titipan itu berupa uang tunai , maka wajib dikembalikan uang tunai dalam jumlah dan jenis mata seperti semula, biarpun mata uang itu sudah naik atau turun nilainya "

2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 6 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menegaskan utang adalah " Kewajiban yang timbul karena perjanjian ". Selanjutnya dalam penjelasan umum atas UU No.37 tahun 2004 dijelaskan :
"Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para Pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman

Bahwa berdasarkan pada ketentuan diatas, maka yang dimaksud sebagai utang adalah kewajiban berupa pinjaman sejumlah uang atau dapat dinilai dengan sejumlah uang, dihubungkan dengan hubungan hukum antara UD.Sinar Rejeki Handal dengan Pemohon, maka tidak terdapat hubungan hukum pinjam meminjam uang antara Pemohon dengan UD.Sinar Rejeki Handal, sehingga tidak terdapat alasan bagi Pemohon sebagai kewajiban utang yang telah jatuh tempo . Jadi dengan keadaan seperti tersebut, maka untuk menentukan apakah sebagai suatu perjanjian pinjam meminjam ? ataukah sebagai suatu perbuatan barang titipan ? pengujian terhadap perbuatan hukum tersebut menjadi kewenangan dari Peradilan Umum yang tidak tunduk dalam pemeriksaan perkara kepailitan , oleh karena pembuktiannya tidaklah sederhana (sumir), sebagaimana keharusan dalam pemeriksaan perkara kepailitan ;-----

Alasan penolakan Kedua

Terjadi itikad buruk (curang) Pemohon memanfaatkan Lembaga Kepailitan

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon dalam permohonannya dalam point 5 tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan serta merupakan rangkaian

kebohongan oleh karena, keadaan-keadaan tersebut faktanya dilapangan sama sekali tidak mempengaruhi kondisi penjualan emas dan tidak ada hubungan kausalitas antara daya beli masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar dengan penjualan emas, karena logam mulia (emas) tetap diminati oleh masyarakat sebagai sarana investasi yang menguntungkan ;-----

Begitupun terdapat keberatan point 5 huruf c dalil tersebut sebagai rangkaian kebohongan dan memanipulasi oleh karena hubungan hukum antara Pemohon dengan UD.Sinar Rejeki Handal terjadi pada tanggal 10 Maret 2008, sedangkan kejadian yang didalilkan sebagai musibah banjir terjadi pada bulan Pebruari sehingga tidak ada hubungan sebab akibat kejadian tersebut dengan keadaan pendapatan Pemohon, dalil ini telah membuktikan adanya itikad buruk dari Pemohon menggunakan lembaga kepailitan untuk lepas tanggung jawabnya dan selain itu pula pada diri Pemohon terdapat dugaan telah terjadi sifat melawan hukum berupa penggelapan dan penipuan Pemohon terhadap UD.Sinar Rejeki Handal dan pihak-pihak lainnya ;-----

2. Bahwa terbukti adanya unsur curang dari Pemohon dengan hanya mencantumkan harta berupa rumah sebagai harta pailit Pemohon, sedangkan emas yang dititipkan kepada Pemohon yang diterima tanggal 10 Maret 2008 yang berjumlah setara 383 gram tidak diketahui lagi kemana barang tersebut disimpan atau dititipkan oleh Pemohon, begitupun dengan emas lainnya dari pihak lainnya. Dan jika melihat tanggal didaftarkannya permohonan pailit Pemohon yang diaftarkan tanggal 18 Maret 2008 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya berselang 8 (delapan) hari dari pengambilan barang tanggal 10 Maret 2008. Ada apa maksud dan tujuan sebenarnya dari Pemohon? Jika tidak berlaku curang dan ingin menggelapkan dan menipu ;-----
3. Bahwa sesuai ketentuan UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah mengamanahkan dengan tegas dalam penjelasan umumnya :
Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang :

Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau Debitur sendiri misalnya Debitur berusaha untuk memberik keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU No.37 tahun 2004, disebutkan asas keseimbangan, sebagai berikut :

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur

Dengan demikian telah ternyata cukup alasan Pemohon telah berlaku curang memanfaatkan pranata lembaga kepailitan guna menghindar dan menggelapkan barang milik UD.Sinar Rejeki Handal ;-----

4. Bahwa UD.Sinar Rejeki Handal memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenaan mengabulkan memerintahkan kepada kuasa Hukum Pemohon agar menghadirkan Pemohon dipersidangan untuk didengar keterangannya, keadaan yang menjadi kendala sebenarnya, dan jika tidak dapat dihadirkan mohon dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan ; -----

Berdasarkan segala uraian diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenaan menjatuhkan putusannya dengan amar :

- Menolak permohonan Pemohon pailit untuk seluruhnya ;

Jawaban /tanggapan/keberatan dari Kreditur Bank Bumi Arta :

1. Bahwa Nyonya Silpianita (Silfianita) (Debitur) adalah benar Debitur Bank yang memperoleh fasilitas kredit dari bank sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dalam bentuk pinjaman rekening koran (PRK) dan Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dalam bentuk Demand Loan (DL), sebagaimana ternyata dalam akta perjanjian kredit, Nomor 05,

tanggal 22 Mei 2007 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 , tanggal 22 Mei 2007, keduanya dibuat dihadapan Indra Wijaya,SH, Notaris di Tangerang (terlampir bukti 5 & 6) ;-----

2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Debitur telah memberikan jaminan kepada Bank yaitu berupa sebidang tanah Hak Milik No. 5150/Cengkareng Barat terdaftar atas nama Nyonya Silfianita (terlampir bukti 7), termasuk bangunan dan segala sesuatu yang menjadi satu kesatuan dengan tanah tersebut, sebagaimana ternyata dalam :
 - a. Surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor :07, tanggal 22 Mei 2007, yang dibuat dihadapan Indra Wijaya,SH,PPAT, dikota Tangerang (terlampir bukti P-8) ;-----
 - b. Akta Pemberian Hak Tanggungan , Nomor 18/2007, tanggal 30 Mei 2007, yang dibuat dihadapan Anggriyani Fransisca Suryanatha,SH,PPAT di Kotamadya Jakarta Barat (terlampir bukti 9) ;-----
 - c. Salinan buku tanah Hak Tanggungan Nomor 3837/2007, tanggal 12 Juni 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat (terlampir bukti 10) ;-----
3. Bahwa atas permintaan Debitur , Bank telah memberikan penambahan fasilitas kredit kepada Debitur sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) dalam bentuk pinjaman rekening koran (PRK), sebagaimana ternyata dalam perubahan perjanjian kredit , Nomor : 1/05/KP/IX/2007, tanggal 7 September 2007, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup ; (terlampir bukti 11) ;-----
4. Bahwa jumlah terhutang Debitur kepada Bank baik berupa pokok hutang, bunga dan biaya lain yang menjadi kewajiban Debitur terhitung pada tanggal 07 April 2008, yaitu sebesar Rp.501.137.531,- (Lima ratus satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Total tunggakan pokok pinjaman rekening koran (PRK) dan Demand Loan (DL) Debitur sebesar Rp.498.765.652,- (Empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) ;
- b. Total tunggakan Bunga Pinjaman Rekening koran (PRK) dan Bunga Demand Loan (DL) Debitur sebesar Rp.2.371.879,- (Dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ; (terlampir bukti 12) ; -----
5. Bahwa pada dasarnya Bank berkeberatan dengan pengajuan permohonan kepailitan Debitur kepada Bank, dimana Bank sebagai salah satu kreditur yaitu kreditur Preference yang mempunyai hak diutamakan dari kreditur lainnya , berkaitan dengan jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Bank yaitu sebidang tanah Hak Milik No.5150 /Cengkareng Barat terdaftar atas nama Nyonya Silpianita termasuk bangunan dan segala sesuatu yang menjadi satu kesatuan dengan tanah tersebut ; -----
6. Adapun yang menjadi alasan keberatan Bank agar Debitur tidak dipailitkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :
- a. Agar kewajiban Debitur untuk membayar hutangnya dan biaya-biaya lain kepada Bank tetap dijalankan, sesuaideringan yang telah disepakati dalam akta perjanjian , perubahan perjanjian kredit dan akta-akta lain yang terkait ;
- b. Agar Bank tidak terhambat dalam melakukan proses eksekusi atas jaminan yang telah diberikan oleh Debitur kepada Bank yaitu sebidang tanah Hak Milik , No.5150/Cengkareng Barat terdaftar atas nama Nyonya Silpianita , termasuk bangunan dan segala sesuatu yang menjadi satu kesatuan dengan tanah tersebut ; -----

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini agar berkenaan memutuskan :

1. Untuk tidak mengabaikan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitur untuk keseluruhan sebagaimana dimohonkan dalam Surat Permohonan Pernyataan Pailit, Nomor 038/AE/III/08, tanggal 17 Maret 2008 yang diajukan oleh kuasa Hukum Debitur (Tirta & Mitra); -----
3. Sebidang tanah Hak Milik No.5150/Cengkareng Barat yang terdaftar atas nama Nyonya Silfianita, termasuk bangunan dan segala sesuatu yang menjadi satu kesatuan dengan tanah tersebut, yang merupakan jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Bank dikeluarkan dari Harta Pailit, dan Bank bisa menjalankan sita eksekusi atas jaminan tersebut, karena jaminan tersebut telah dijadikan jaminan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama "Perseroan Terbatas PT, Bank Bumi Arta Tbk, berkedudukan di Jakarta " -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan repliknya pada tanggal 18 April 2008 ; -----

Menimbang, bahwa para kreditur lain masing-masing telah mengajukan dupliknya pada tanggal 24 April 2008 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon pailit telah mengajukan bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya, bukti mana diberi tanda P-1 sampai dengan P-6j adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1a : Foto kopi kartu tanda Penduduk, tanggal 09 Pebruari 2006, No.09.5202.480262.0299 atas nama Pemohon (Silpianita); -----
- Bukti P-1b : Foto kopi kartu nama Pemohon selaku pemilik kegiatan usaha dengan nama Toko Mas "Gunung Mas"; -----

2. Bukti P-2 : Foto kopi sertifikat Hak Milik No.5150/Cengkareng Barat, tanggal 04 April 2001, terdaftar atas nama Nyonya Silfianita;----
3. Bukti P-3a : Foto kopi artikel Harian Seputar Indonesia, tanggal 15 Maret 2008 ;-----
- Bukti P-3b (P-3b.1) : Foto kopi artikel Harian Kompas, tanggal 13 Maret 2008 ; -----
- Bukti P-3c (P-3b.2) : Foto kopi artikel Harian Seputar Indonesia , tanggal 13 Maret 2008;-----
- Bukti P-3d (P-3c) : Foto-foto yang memperlihatkan musibah banjir yang melanda daerah/kawasan tempat tinggal Pemohon dan menggenangi rumah tempat kediaman Pemohon ;-----
4. Bukti P-4a : Foto kopi bilyet Giro Bank Bumi Arta , tanggal 13 Maret 2008, Nomor : BD 380905 sebesar Rp.47.000.000,- dari Pemohon sebagai janji pembayaran kepada Ny.Ana Djimin yang berkegiatan usaha dengan nama "Djimi's Jewelry" ;-----
- Bukti P-4b (P-4b-1) : Foto kopi surat nota tanggal 14 Pebruari 2008 , nomor 12736 sebagai bukti pembelian barang modal oleh Pemohon dari Tn.Sofian Djaja, yang berkegiatan usaha dengan nama "Leo" ;
- Bukti P-4c (P-4b-2) : Foto kopi Bilyet Giro Bank Bumi Arta , tanggal 14 Maret 2008, Nomor : BD 380903 sebesar Rp.49.900.000,- dari Pemohon sebagai janji pembayaran kepada Tn.Sofian Djaja, yang berkegiatan usaha dengan nama "Leo" ; -----
5. Bukti P-5 : Foto kopi daftar para kreditur Pemohon ;-----

6. Bukti P-6a (P-6a-1) : Foto kopi surat nota tanggal 18 Pebruari 2008, Nomor 385 sebagai bukti pembelian barang modal oleh Pemohon dari CV.Sumatera Seni ;-
- Bukti P-6b (P-6a.2) : Foto kopi Bilyet Giro Bank NISP tanggal 19 Maret 2008 , Nomor : DJ 988.171 sebesar Rp.45.142.000,- dari Pemohon sebagai janji pembayaran kepada CV.Sumatera Seni; -----
- Bukti P-6c (P-6a.3) : Foto kopi surat nota tanggal 6 Maret 2008 , Nomor 612 sebagai bukti pembelian barang modal oleh Pemohon dari CV.Sumatera Seni ;-
- Bukti P-6d (P-6a.4) : Foto kopi Bilyet Giro Bank NISP tanggal 6 April 2008 , Nomor: DJ 988.172 sebesar Rp.41.824.000,- dari Pemohon sebagai janji pembayaran kepada CV.Sumatera Seni ;-----
- Bukti P-6e (P-6a.5) : Foto kopi Bilyet Giro Bank NISP tanggal 10 April 2008 , Nomor: DJ 988.173 sebesar Rp.50.000.000,- dari Pemohon sebagai janji pembayaran kepada CV.Sumatera Seni ;-----
- Bukti P-6f (P-6b.1) : Foto kopi Bilyet Giro Bank NISP tanggal 31 Maret 2008 , Nomor: DJ 988.174 sebesar Rp.50.000.000,- dari Pemohon sebagai janji pembayaran kepada UD.SINAR REJEKI HANDAL atau dikenal juga dengan nama UD.REJEKI ;-----
- Bukti P-6g (P-6b.2) : Foto kopi Bilyet Giro Bank NISP tanggal 7 April 2008 , Nomor: DJ 988.175 sebesar Rp.44.580.000,- dari Pemohon sebagai janji pembayaran kepada UD.SINAR REJEKI HANDAL atau dikenal juga dengan nama UD.REJEKI ;-----
- Bukti P-6h (P-6c.1) : Foto kopi surat nota tanggal 22 Pebruari 2008., Nomor: 12745 sebagai bukti pembelian

barang modal oleh Pemohon dari Tn.Sofian Djaja yang berkegiatan usaha dengan nama "Leo";-----

Bukti P-6i (P-6c.2) : Foto kopi surat nota tanggal 03 Maret 2008 , Nomor: 013351 sebagai bukti pembelian barang modal oleh Pemohon dari Tn.Sofian Djaja yang berkegiatan usaha dengan nama "Leo";-----

Bukti P-6j (P-6.d) : Foto kopi akta perjanjian kredit tanggal 22 Mei 2007 , Nomor : 05, yang dibuat dihadapan Indra Wijaya, SH , Notaris di kota Tangerang dan diperjanjikan sampai dengan tanggal 22 Mei 2008;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya , para kreditur lain telah mengajukan bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya, adalah sebagai berikut :

Untuk kreditur Ny.Ana Djimin :

1. Bukti Kl.1-1 : Foto kopi Nota No.00398, tertanggal 27 Pebruari 2003 a.n.Toko Gunung Mas ;-----
2. Bukti Kl.1-2 : Foto kopi Bilyet Giro Bank Bumi Arta cabang Tangerang No.BD 380905, yang diberikan Pemohon kepada kreditur lain (Ana Djimin) tertanggal 13 Maret 2008 dengan nilai Rp.47.000.000,- namun ditolak/tidak dapat dicairkan ;-----
3. Bukti Kl.1-3 : Foto kopi kartu keluarga WNI No.0952070013469, yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Barat ; atas nama : Buyung Tjiomas (suami Pemohon) ;-----

Untuk kreditur Bank Bumi Arta :

1. Bukti KI.2-1a : Foto kopi kartu tanda Penduduk , tanggal 09 Pebruari 2006, Nomor 09.5202.4802620299 atas nama Silpianita (Debitur) ; -----
- Bukti KI.2-1b : Foto kopi kartu tanda Penduduk , tanggal 09 Pebruari 2006, Nomor 09.5207.200252.5504 atas nama Buyung Tjiomas (pasangan hidup Debitur) ; -----
- Bukti KI.2-1c : Foto kopi kartu keluarga Nomor : 3704.061164 (kepala keluarga Buyung Tjiomas);-----
2. Bukti KI.2-2a : Foto kopi akta perjanjian kredit , Nomor 05, tanggal 22 Mei 2007, yang dibuat dihadapan Indra Wijaya,SH, Notaris di Tangerang ; -----
- Bukti KI.2-2b : Foto kopi akta pengakuan hutang , Nomor : 06, tanggal 22 Mei 2007, yang dibuat dihadapan Indra Wijaya,SH, Netaris di Tangerang ; -----
3. Bukti KI-2-3a : Foto kopi sertifikat Hak Milik, Nomor : 5150/Cengkareng Barat, terletak di Jl. Wedelia Raya Blok D2.Kav.No.23, Komp. Perum Prima Karya Kencana, Kel.Cengkareng Barat, Kec.Cengkareng, Kotamadya, Jakarta Barat, DKI Jakarta atas nama Nyonya Silfianita ; -----
- Bukti KI-2.3b : Foto kopi salinan buku tanah Hak tanggungan, Nomor 3837/2007, tanggal 12 Juni 2007 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kotamdaya Jakarta Barat, berikut akta pemberian Hak tanggungan Nomor 18/2007 tanggal 30 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Anggriyani Fransisca Suryanatha,SH, PPAT di kotamadya Jakarta Barat ; -----
4. Bukti KI-2.4a : Foto kopi perubahan perjanjian kredit Nyonya Silpianita dengan PT.Bank Bumi Arta, Tbk, Nomor :1/05/KP/IX/2007, tanggal 07 September 2007 dibuat dibawah tangan , bermaterai cukup ; -----

- Bukti KI-2.4b : Foto kopi permohonan pencairan tanggal 22 Pebruari, 2008 berikut tanda terima nasabah Demand Loan sebesar Rp.150.000.000,-;-----
- Bukti KI-2.4c : Foto kopi Advis bukti pencairan Demand Loan tanggal 22 Pebruari 2008 sebesar Rp.150.000.000,-;-
- Bukti KI-2.4d : Foto kopi permohonan pencairan tanggal 12 Maret 2008, berikut tanda terima nasabah Demand Loan sebesar Rp.50.000.000,- ;-----
- Bukti KI-2.4e : Foto kopi Advis bukti pencairan Demand Loan tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp.50.000.000,-;-----
5. Bukti KI-2.5 : Foto kopi Rekening Koran atas nama Silpianita pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Maret 2008 (sesuai dengan tembusannya); -----

Untuk kreditur UD.Sinar Rejeki Handal ;

1. Bukti KI-3.1 : Foto kopi surat keterangan Domisili usaha No.500/19-Kel.Btc, diterbitkan oleh An.Kepala Kantor Kelurahan Batu Ceper, bertanggal 27 Agustus 2007 ; -----
2. Bukti KI-3.2 : Foto kopi nota barang titipan emas setara 383 gram atau berat murni 334.204 No.000780 dari UD.Sinar Rejeki Handal, yang diterima oleh Toko Gunung Mae/Ci Nita, tanggal 10 Maret 2008 ;-----
3. Bukti KI-3.3 : Foto kopi Bilyet Giro Bank NISP No.warkat DJ.988174, senilai Rp.50.000.000,-;-----
4. Bukti KI-3.4 : Foto kopi Bilyet Giro Bank NISP No.warkat DJ.988175, senilai Rp.44.580.000,-;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan para kreditur lain telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 07 Mei 2008 ;-----

Menimbang, bahwa untuk kreditur lain Ny.Ana Djimin tidak mengajukan kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara ini, dan pada akhirnya masing-masing mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk pada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa permohonan pailit dalam perkara ini sebagai Pemohon pailit adalah Nyonya Silpianita (Silfianita) selaku Debitur yang mempailitkan dirinya sendirinya ;-----
- Bahwa kegiatan usaha Pemohon berdagang perhiasan emas dengan nama Toko Mas Gunug Mas dijalankan dengan cara membeli barang modal dari beberapa produsen perhiasan emas kemudian dijual kembali, antara lain dari :
 - a. Ny.ANA DJIMIN , dengan kegiatan usaha bersama "Djimin"s Jewelry";
 - b. CV.Sumatera Seni ;
 - c. UD.Sinar Rejeki Handal ;
 - d. Tn.Sofian Djaja, dengan kegiatan usaha bernama "LEO";
- Bahwa dengan melonjaknya harga emas dunia, musibah banjir yang menggenangi tempat kediaman Pemohon dan menurunnya daya beli masyarakat menjadikan penjualan lesu dan menyebabkan pendapatan Pemohon menurun drastis ;-----

- Bahwa Pemohon sekarang mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih antara lain kepada :

- a. Ny.ANA DJIMIN sebesar Rp.47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah) ;
- b. Tn.SOFIAN DJAJA sebesar Rp.49.900.000,- (Empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa selain utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut diatas, Pemohon juga mempunyai utang yang belum jatuh waktu yaitu kepada :

- a. CV.SUMATERA SENI, sebesar Rp.146.984.000,- (Seratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- b. UD.SINAR REJEKI HANDAL, sebesar Rp.94.580.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Tn.SOFIAN DJAJA, sebesar Rp.169.986.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

- Bahwa Pemohon juga mempunyai hutang kepada PT, Bank Bumi Arta Tbk, berupa utang pokok, bunga dan biaya lain terhitung tanggal 7 April 2008 sebesar Rp.501.137.531,- (Lima ratus satu juta, seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) , dengan jaminan sebidang tanah hak milik No.5150/Cengkareng Barat yang diikat dengan Hak Tanggungan ;-----

- Bahwa Pemohon sekarang sudah tidak mampu membayar utang-utang tersebut dan mohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya ;----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya , Pemohon mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6j dan selain bukti-bukti surat , untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya , Pemohon juga menghadapkan dipersidangan para kreditur yang mempunyai utang kepada Pemohon yaitu Ny.Ana Djimin, UD.Sinar Rejeki Handal dan PT.Bank Bumi Arta, Tbk ;-----

Menimbang, bahwa para kreditur, atas permohonan Pemohon dipersidangan pada pokoknya memberi tanggapan dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Tanggapan Kreditur Ny.Ana Djimin :

- Bahwa benar kreditur Ny.Ana Djimin mempunyai piutang atas Pemohon sebesar sebesar Rp.47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah) dan sangat keberatan atas permohonan Pemohon yang ingin mempailitkan dirinya sendiri ;-----
- Bahwa Pemohon masih terikat dalam perkawinan dengan Buyung Tjiomas dan dalam permohonannya tidak diajukan atas persetujuan suaminya dan juga tidak dibuktikan bahwa dalam perkawinan antara Pemohon (Ny Silpianita) dengan Buyung Tjiomas ada pemisah harta perkawinan ;-----
- Bahwa permohonan Pemohon hanya upaya akal-akalan untuk menghindari dari kewajiban hukumnya dengan cara berlindung dari putusan kepailitan ;-----
- Bahwa harta Pemohon tidak cukup untuk membayar tagihan hutang karena rumah tinggal yang diakui oleh Pemohon telah dijaminkan dengan hak tanggungan kepada kreditur PT.Bank Bumi Arta Tbk ;-----

Tanggapan Kreditur UD.Sinar Rejeki Handal :

- Bahwa kuasa Hukum UD.Sinar Rejeki Handal memohon agar permohonan Pemohon untuk mempailitkan dirinya sendiri agar dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----
- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan dengan UD.Sinar Rejeki Handal adalah hubungan berupa penitipan barang berupa emas seberat 383 gram dan bukan hubungan utang piutang ;-----
- Bahwa usaha Pemohon untuk mempailitkan dirinya sendiri adalah tindakan curang untuk melarikan barang milik kreditur, karena barang emas tersebut diambil oleh Pemohon pada tanggal 10 Maret 2008 dan 8 (delapan) hari kemudian yaitu pada tanggal 18 Maret 2008 Pemohon

mengajukan permohonannya , jadi seharusnya barang tersebut masih ada dan harus dikembalikan kepada kreditur ;-----

- Bahwa Pemohon tidak merinci /menginventaris isi kios kalau Pemohon beritikad baik seharusnya perincian tersebut dilakukan ;-----
- Bahwa Pemohon hanya berupaya melepaskan tanggung jawabnya karena harta Pemohon tidak lagi dapat untuk membayar utang Pemohon karena harta Pemohon telah disembunyikan oleh pemohon ;-----

Tanggapan kreditur PT.Bank Bumi Arta,Tbk :

- Bahwa benar Pemohon mempunyai hutang kepada PT.Bank Bumi Arta, Tbk sebesar Rp.501.137.531,- (Lima ratus satu juta, seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) , dengan jaminan sebidang tanah hak milik No.5150/Cengkareng Barat yang diikat dengan Hak Tanggungan ;-----
- Bahwa kreditur PT.Bank Bumi Arta Tbk keberatan atas permohonannya Pemohon dan mohon agar permohonannya Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----
- Bahwa PT.Bank Bumi Arta Tbk sebagai pemegang hak tanggungan menghendaki melakukan penjualan atas tanah berikut bangunan dengan cara jual beli biasa tanpa melalui lelang karena selain akan mendapatkan harga jual yang tinggi juga tidak melalui proses yang panjang dengan biaya yang tidak sedikit ;-----

Menimbang, bahwa kreditur Ny.Ana Djimin untuk membuktikan tanggapan telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda Kl.1-1,Kl.1-2 dan Kl.1-3 , Kreditur PT.Bank Bumi Arta,Tbk mengajukan 5 (lima) surat bukti yang diberi tanda Kl.2-1 sampai dengan Kl.2-5 dan Kreditur UD.Sinar Rejeki Handal mengajukan surat bukti yang diberi tanda Kl.3-1 sampai dengan Kl.3-4 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Debitur pailit harus dipenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya akan disingkat dengan UUK) yang pada pokoknya menyatakan Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas kewajiban

utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya " ; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonan pailit unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) UUK yang harus dibuktikan adalah :

- Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur ;-----
- Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang ;-----
- Yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;-----
- Dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan , baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan atas tanggapan dari para kreditur maka yang menjadi pokok permasalahan ini dan wajib dipertimbangkan secara hukum adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon mempunyai kapasitas sebagai Debitur yang berhak mengajukan permohonan pailit ;
2. Apakah permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur pasal 2 ayat (1) UUK;

Ad.1. Apakah Pemohon mempunyai kapasitas sebagai Debitur yang berhak mengajukan permohonan pailit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar secara hukum Pemohon adalah sebagai pihak Debitur yang berhak mengajukan permohonan pailit dan yang mempunyai utang kepada kreditur Ny.Ana Djimin,CV.Simatera Seni, UD.Sinar Rejeki Handal, PT.Bank Bumi Arta Tbk dan Tn.Sofian Djaja;-----

Menimbang, bahwa pengertian kreditur dijelaskan adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih muka Pengadilan (pasal 1 ayat (2) UUK). Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan (pasal 1 ayat (3) UUK). Permohonan pailit dapat diajukan atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih

krediturnya (pasal 2 ayat 1 UUK). Dengan mengacu pada ketentuan diatas permohonan pailit dapat dimintakan baik oleh Debitur sendiri maupun kreditur;---

Menimbang, bahwa sesuai pasal 4 ayat (1) UUK diatur "Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitur yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini selaku Pemohon adalah Nyonya Silpianita (Nyonya Silfianita) yaitu selaku Debitur yang akan mempailitkan dirinya sendiri dan dalam permohonannya tersebut Pemohon tanpa ada persetujuan "suaminya" , maka yang menjadi permasalahan adalah apakah Nyonya Silpianita telah terikat dalam suatu perkawinan atau bila terikat dengan perkawinan apakah dalam perkawinannya tersebut terdapat adanya pemisahan harta perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya kuasa Hukum Pemohon menyatakan bertindak untuk dan atas nama "Nyonya" Silpianita tapi dalam posila, replik dan kesimpulan yang diajukan kuasa hukum Pemohon tidak mendalilkan dengan tegas apakah Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah atau tidak, demikian pula kuasa hukum Pemohon juga tidak membuktikan dan tidak membantah atas tanggapan dari para kreditur yang menerangkan bahwa Pemohon Nyonya Silpianita mempunyai seorang suami yang bernama BUYUNG TJIOMAS dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----

Menimbang, bahwa dalil tanggapan dari kreditur yang menerangkan bahwa Pemohon Ny.Silpianita mempunyai seorang suami yang bernama BUYUNG TJIOMAS dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 2-(dua) orang anak dibuktikan dengan surat bukti KI-1-3=KI-2.1c berupa kartu keluarga WNI No.0952070013469 yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Barat atas nama Buyung Tjiomas selaku Kepala Keluarga , bukti KI-2.2a=bukti P-6d berupa akta perjanjian kredit, bukti KI-2.2b berupa akta pengakuan hutang , bahwa dalam bukti tersebut diterangkan bahwa Pemohon Ny.Silpianita dalam melakukan akta perjanjian kredit dan melakukan akta

pengakuan hutang benar telah mendapat persetujuan dari suaminya yang bernama BUYUNG TJIOMAS ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut, para kreditur telah mampu membuktikan bahwa benar secara fakta Pemohon hidup dalam satu rumah tangga dengan seorang laki-laki yang bernama Buyung Tjiomas sebagai suami isteri dan bila bukti tersebut dikaitkan dengan pasal 4 ayat (1) UUK, maka permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon wajib secara hukum mendapat persetujuan dari suaminya yang bernama Buyung Tjiomas dan oleh karena permohonan Pemohon tidak disertai persetujuan dari suaminya tersebut, maka secara hukum Pemohon tidak punya kapasitas sebagai Pemohon dalam permohonan ini;-----

Menimbang bahwa walaupun secara hukum Pemohon telah dinyatakan tidak punya kapasitas sebagai Pemohon dan permohonan Pemohon wajib dinyatakan ditolak, namun selain alasan tersebut Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) UUK agar seseorang dapat dinyatakan pailit;-----

Ad.2 Apakah permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur pasal 2 ayat (1) UUK

Menimbang, bahwa atas dalil posita permohonan Pemohon, Pemohon mengakui mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada kreditur Ny.Ana Djimin dan Tn.Sofian Djaja dan mempunyai utang yang belum jatuh waktu kepada kreditur CV.Sumatera Seni, UD.Sinar Rejeki Handal dan PT.Bank Bumi Arta,Tbk serta pengakuan utang tersebut diakui kebenarannya oleh kreditur Ny.Ana Djimin, CV.Sinar Rejeki Handal dan PT.Bank Bumi Arta Tbk;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pailit yang diajukan oleh Debitur tersebut para kreditur semuanya menolak atas permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya Debitur sebagai Pemohon pailit beritikad tidak baik (curang) karena upaya hukum pailit yang diajukan oleh Pemohon hanya sebagai perbuatan akal-akalan dari Pemohon untuk menghindari tanggung jawabnya, bahkan kuasa Hukum UD.Sinar Rejeki Handal berpendapat bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana penipuan atau

penggelapan karena Pemohon mengambil barang berupa emas pada tanggal 10 Maret 2008 dan pada tanggal 18 Maret 2008 Pemohon mengajukan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 8 ayat (4) UUK "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi";-----

Menimbang, bahwa apabila keberatan atas fakta yang diajukan oleh para kreditur bila dihubungkan dengan pasal 8 ayat (4) UUK, maka terbukti adanya fakta atau keadaan yang tidak sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UUK ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak punya kapasitas sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UUK dan juga permohonan Pemohon tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 oleh karenanya permohonan Pemohon secara hukum tidak beralasan dan wajib dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pernyataan pailit dari Pemohon dinyatakan ditolak maka untuk permohonan Pemohon selbihnya tentang penunjukkan Hakim Pengawas dan penunjukkan kurator tidak perlu dipertimbangkan lagi dan wajib dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini wajib dibebankan kepada Pemohon ;--

Mengingat pasal 2 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor : 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

- Menolak permohonan Pernyataan Pailit Pemohon untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;-----


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2008 oleh kami SUGENG RIYONO,SH.MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis, RENO LISTOWO,SH.MH dan H.ZULFAHMI,SH.MH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu NINIK RUKMINI,SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Pemohon, kuasa Hukum kreditur Ny.Ana Djimin, kuasa Hukum PT.Bank Bumi Arta,Tbk dan kuasa Hukum UD.Sinar Rejeki Handal.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



1. RENO LISTOWO,SH.MHSUGENG RIYONO,SH.MHum

2. H.ZULFAHMI,SH.MH

Panitera Pengganti,


Ninik Rukmini,SH

P U T U S A N

Nomor 377 K/Pdt.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari:

Nyonya SILPIANITA (Nyonya SILFIANITA), bertempat tinggal di Perumahan Taman Kencana Jl. Wedelia Raya Blok D2 No. 23, RT 002 RW 014, Kel. Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Andreas Eno Tirtakusuma, SH.,MH dan 2. Erwan Miswantoro Sentana, SH. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tirta & Mitra, berkantor di Komplek Rukan Daan Mogot Baru, Jl. Utan Jati Blok 9 B, Nomor 6, Kalideres, Jakarta Barat;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit/Kreditor;

m e l a w a n :

1. **Ny. ANA DJIMIN**, bertempat tinggal di Jl. Taman Sari No. 22 E, Jakarta Barat;
2. **PT BANK BUMI ARTA, Tbk.**, berkedudukan di Jln. Wahid Hasyim No. 234, Jakarta;
3. **UD SINAR REJEKI HANDAL**, berkedudukan di Batu Ceper Permai RT 09/09, Kel. Batuceper, Kec. Batuceper, Kota Tangerang;
4. **CV SUMATERA SENI**, berkedudukan di Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 20, Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi dahulu Kreditor lain;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Pemohon hanya mempunyai mata pencaharian dan hidup dari kegiatan usaha berdagang perhiasan dengan nama Toko Mas Gunung Mas. Selain kegiatan usaha berdagang perhiasan emas tersebut, Pemohon tidak memiliki sumber mata pencaharian lainnya;



bahwa kegiatan usaha Pemohon tersebut dijalankan dengan cara membeli barang modal dari beberapa supplier/produsen perhiasan emas untuk kemudian dijual kembali, yaitu antara lain dari:

- a. Ny. Ana Djimin, yang berkegiatan usaha dengan nama 'Djimin's Jewelry';
- b. CV Sumatera Seni;
- c. UD Sinar Rejeki Handal atau dikenal juga dengan nama UD Rejeki; dan
- d. Tn. Sofian Djaja, yang berkegiatan usaha dengan nama 'Leo';

bahwa guna meningkatkan modal kegiatan usaha untuk berdagang tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dan mendapatkan pinjaman dari Bank Bumi Arta dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 5150/ Cengkareng Barat, terdaftar atas nama Nyonya Silfianita (bukti P-2), yang merupakan sertifikat rumah tempat kediaman Pemohon dan keluarga yang terletak di Jakarta Barat, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Tegal Alur, setempat dikenal sebagai Perumahan Taman Kencana Jl. Wedelia Raya Blok D2 No. 23, RT 002 RW 014, sekalipun untuk mendapatkan pinjaman tersebut Pemohon harus membayar secara rutin untuk bunga dan pokok pinjaman;

bahwa selama ini dalam menjalankan kegiatan usaha berdagang tersebut, hubungan antara Pemohon dengan para supplier/produsen perhiasan emas tersebut di atas dan Bank Bumi Arta tersebut berjalan dengan sangat baik dan lancar tanpa kendala yang berarti;

bahwa akhir-akhir ini penjualan di tempat usaha Pemohon menjadi sangat lesu dan pendapatan Pemohon menurun drastis, yang antara lain disebabkan karena:

- a. Melonjaknya harga emas dunia yang berpengaruh pula pada harga emas di dalam negeri, sebagaimana diberitakan pada harian Seputar Indonesia tanggal 15 Maret 2008 (bukti P-3a), hal mana memperkecil margin/keuntungan dari penjualan dan sangat memberatkan pedagang perhiasan emas seperti Pemohon, sehingga tidak jarang Pemohon terpaksa menjual tanpa untung, bahkan menjual dengan rugi;
- b. Menurunnya daya beli masyarakat karena meningkatnya biaya hidup dan harga-harga kebutuhan pokok, sebagaimana diberitakan pada harian Kompas, tanggal 13 Maret 2008 (bukti P-3b.1) dan harian Seputar Indonesia, tanggal 13 Maret 2008 (bukti P-3b.2), sehingga masyarakat cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokoknya daripada membeli perhiasan emas;
- c. Musibah banjir pada bulan Februari lalu yang melanda daerah/kawasan tempat tinggal Pemohon dan menggenangi rumah tempat kediaman Pemohon selama ± 1 minggu, sebagaimana nyata foto-foto yang Pemohon lampirkan (bukti P-3c) yang menyebabkan Pemohon beserta keluarga



harus mengungsi untuk sementara waktu dan tidak dapat menjalankan kegiatan usaha berdagang serta menimbulkan biaya-biaya pengeluaran tidak terduga, di samping kerugian berupa kehilangan/kerusakan harta benda;

bahwa sekalipun dalam kondisi yang sangat menyulitkan tersebut, namun sampai dengan per tanggal surat permohonan ini didaftarkan, Pemohon memiliki kewajiban utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para supplier/produsen perhiasan emas, dengan rincian sebagai berikut:

- a. kepada kreditor Ny. Ana Djimin, yang berkegiatan usaha dengan nama 'Djimin's Jewelry', yang diperjanjikan dibayar dengan bilyet giro Bank Bumi Arta tanggal 13 Maret 2008, Nomor BD 380905 sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) (bukti P-4a) dan
- b. kepada kreditor Tn. Sofian Djaja, yang berkegiatan usaha dengan nama 'Leo', sesuai dengan surat nota tanggal 14 Februari 2008 Nomor: 12736 (bukti P-4b1) yang diperjanjikan dibayar dengan bilyet giro Bank Bumi Arta tanggal 14 Maret 2008 Nomor BD 380903 sebesar Rp 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) (bukti P-4b.2);


bahwa selama ini yang menjadi kebiasaan dalam hal pembayaran adalah, Pemohon diberikan tenggang waktu yang bervariasi oleh para supplier/produsen perhiasan emas untuk melakukan pembayaran, yaitu antara 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan sejak pembelian barang modal dari para supplier/produsen perhiasan emas tersebut, dan cara pembayaran yang dilakukan selama ini adalah dengan menggunakan Bilyet Giro, dengan tanggal jatuh waktu (tanggal efektif) Bilyet Giro yang sesuai dengan batas tenggang waktu yang diberikan oleh para supplier/produsen perhiasan emas tersebut;

Adapun yang dimaksud dengan Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya (vide Pasal 1 huruf d Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Nomor 28/32/Kep/Dir/1995 tentang Bilyet Giro, tanggal 4 Juli 1995), sedangkan yang dimaksud dengan tanggal efektif dalam Bilyet Giro adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan (vide Pasal 1 huruf j Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Nomor 28/32/Kep/Dir/1995 tentang Bilyet Giro tanggal 4 Juli 1995). Dengan demikian sudah tepat kiranya bila tanggal-tanggal sebagaimana tersebut di atas menjadi dasar perhitungan mengenai kapan utang Pemohon telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh para kreditor;



bahwa selain daripada 2 (dua) kewajiban utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana tersebut di atas, dalam melakukan usahanya Pemohon juga masih memiliki sejumlah kewajiban utang yang belum atau akan jatuh waktu kepada dan dapat ditagih oleh kreditor sebagaimana diuraikan sifat dan jumlah utang pokok Pemohon, nama dan domisili serta jumlah tagihan setiap kreditor dari Pemohon, yaitu terdiri dari utang kepada:

- a. Kreditor CV Sumatera Seni, berkantor di Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 20, Jakarta Pusat, sesuai dengan:
 - i. Surat nota tanggal 13 Februari 2008, Nomor 385 (bukti P-6a.1), yang diperjanjikan dibayar dengan bilyet giro Bank NISP tanggal 19 Maret 2008, Nomor: DJ 988.171 sebesar Rp 45.142.000,- (empat puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) (bukti P-6a.2); dan
 - ii. Surat nota tanggal 6 Maret 2008, Nomor 612 (bukti P-6a.3), yang diperjanjikan dibayar dengan bilyet giro Bank NISP, tanggal 6 April 2008, Nomor: DJ 988.172 sebesar Rp 41.842.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) (bukti P-6a.4) dan bilyet giro bank NISP, tanggal 10 April 2008, Nomor DJ 988.173 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti P-6a.5);
- b. Kreditor UD Sinar Rejeki Handal atau dikenal juga dengan nama UD Rejeki berkantor di Perum. Batu Ceper Permai Ruko Blok U7, Jl. Daan Mogot Km. 21, Tangerang 15122, yang diperjanjikan dibayar dengan:
 - i. Bilyet giro Bank NISP tanggal 31 Maret 2008 Nomor DJ 988.174 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti P-6.b.1); dan
 - ii. Bilyet giro Bank NISP tanggal 7 April 2008 Nomor DJ 988.175 sebesar Rp 44.580.000,- (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (bukti P-6.b.2);
- c. Kreditor Tn. Sofian Djaja, yang berkegiatan usaha dengan nama 'Leo', yang sampai dengan saat ini tidak diketahui alamat dan tempat kedudukannya baik di dalam maupun di luar Negeri, sesuai dengan:
 - i. Surat nota tanggal 22 Februari 2008 Nomor 127445 (bukti P-6c.1) yang belum diperjanjikan pembayarannya, namun berdasarkan perkiraan Pemohon ± berjumlah sebesar Rp 77.686.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah); dan
 - ii. Surat nota tanggal 3 Maret 2008 Nomor 013351 (bukti P-6.c.2) yang belum diperjanjikan pembayarannya, namun berdasarkan perkiraan Pemohon ± Rp 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- d. Kreditor PT Bank Bumi Arta Tbk., berkedudukan di Jakarta, Jl. Wahid Hasyim No. 234, Jakarta 10250, sesuai dengan:



- i. Akta Perjanjian kredit tanggal 22 Mei 2007 Nomor 05, yang dibuat di hadapan Indra Wijaya, SH, Notaris di kota Tangerang dan diperjanjikan sampai dengan tanggal 22 Mei 2008 (bukti P-6.d);

bahwa mengingat keadaan Pemohon dan kondisi usaha saat ini, tidak mungkin lagi bagi Pemohon untuk melanjutkan kegiatan usaha yang selama ini dijalankan, dan untuk membayar lunas seluruh kewajiban utang yang telah dan akan jatuh waktu kepada seluruh kreditornya;

" Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)"

bahwa berdasarkan hal-hal di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :



- (i) Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon;
- (ii) Menyatakan Pemohon Pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;
- (iii) Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit;
- (iv) Menunjuk dan mengangkat Kurator menurut hukum;
- (v) Menetapkan biaya menurut hukum;

bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 15 Mei 2008 Nomor: 11/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST. yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pernyataan Pailit Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada tanggal 15 Mei 2008, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 07/Kas Pailit/2008/PN.NIAGA.JKT.PST., jo. Nomor: 11/Pailit/2008/PN.NIAGA.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 2008 itu juga;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu sebagai Kreditor lain yang pada tanggal 22 Mei 2008 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 29 Mei 2008 dan tanggal 30 Mei 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Tentang tidak terikatnya Pemohon Kasasi dalam ikatan perkawinan yang sah.

Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum judex facti dalam putusan pada alinea 3 halaman 26, Pemohon Kasasi berpendirian bahwa judex facti telah keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut, mengingat:

- a. senyatanya Pemohon Kasasi telah menguraikan dengan panjang lebar dan telah membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil kreditor yang mendalilkan seolah-olah Pemohon Kasasi terikat ikatan perkawinan yang sah secara hukum, quod non; dan
- b. dalil-dalil bantahan dan penolakan dari Pemohon Kasasi tersebut tertuang pada angka 3 & 4 dalam surat Replik Atas Tanggapan Kreditor Ny. Ana Djimin tanggal 10 April 2008 Nomor Ref: 054/AE-ER/IV/08 dan juga pada angka 3 halaman 9 dalam surat Kesimpulan tanggal 7 Mei 2008 Nomor Ref.: 071/AE-ER/IV/08.

Dengan demikian, nampak jelas kekeliruan judex facti dalam pertimbangan hukumnya, karena senyatanya sejak semula Pemohon Kasasi telah menolak dan membantah dalil para kreditor mengenai seolah-olah Pemohon Kasasi terikat dalam ikatan perkawinan.

Bahwa pertimbangan judex facti dalam putusan dalam alinea 4 halaman 26 dan alinea 1. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan Pemohon Kasasi berpendirian bahwa judex facti telah keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut, mengingat:

- a. dalam menilai ada tidaknya ikatan perkawinan yang sah dari Pemohon Kasasi, judex facti hanya berdasarkan/berpatokan pada dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan kreditor, yaitu berupa:

- Kartu Keluarga; dan
- Akta Notaris, berupa Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pengakuan Utang.

Padahal secara hukum dan merupakan pengetahuan umum diketahui bahwa Kartu Keluarga hanyalah merupakan instrumen/dokumen kependudukan, dan tidak membuktikan ikatan perkawinan yang sah menurut hukum.

Hal yang menunjukkan judex facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku adalah karena dalam menilai dan mengadili perkara a quo judex facti dengan begitu saja mengutip dan mengambil alih dalil-dalil kreditor yang menyesatkan, dan kemudian menjadikannya sebagai pertimbangan hukum judex facti dalam putusannya, sehingga pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan tersebut menjadi menyesatkan pula secara keseluruhan;

- b. hanya sepenggal/sebagian kata-kata dari kalimat dalam Akta Notaris yang ditimbang oleh judex facti dalam pertimbangan hukurnya, padahal pada halaman pertama dalam Akta Perjanjian Kredit tanggal 22 Mei 2007 Nomor 05 maupun Akta Pengakuan Hutang tanggal 22 Mei 2007 Nomor 06, yang keduanya dibuat di hadapan Indra Wijaya, SH., Notaris di Kota Tangerang degan jelas disebutkan bahwa ".... menurut keterangannya tidak menikah secara sah menurut hukum", namun kalimat tersebut sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan judex facti;

- c. terlepas dari apapun isi kedua Akta Notaris tersebut di atas, ada tidaknya ikatan perkawinan yang sah secara hukum tidak ditentukan oleh:

- perkataan/sebutan "Nyonya";
- Kartu Keluarga; ataupun
- Akta Notaris.

demi hukum, seharusnya yang dijadikan sebagai dasar/tolak ukur oleh kreditor maupun judex facti dalam menilai adanya ikatan perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Senyatanya selama proses pemeriksaan dan dalam acara pembuktian di muka persidangan, tidak satupun kreditor yang dapat membuktikan



adanya Akta Nikah/Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang, dan dalam putusannya *judex facti* tidak menimbang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UUK maupun ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, yang merupakan ketentuan hukum mengatur dan menjelaskan mengenai definisi/pengertian dari ikatan perkawinan yang sah menurut hukum, padahal merupakan kewajiban *judex facti* untuk menimbang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (*vide* Pasal 8 ayat (6) huruf a UUK). Senyatanya Pemohon Kasasi belum pernah tercatat secara resmi sebagai telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga karenanya tidak pernah ada dan tidak pernah diterbitkan/diberikan Akta Perkawinan atas nama Pemohon Kasasi.



- d. pertimbangan-pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan, yang didasarkan pada dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Termohon Kasasi I (Kreditor Ny. Ana Djimin) dan sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan hukum *judex facti* "... Kartu keluarga WNI No. 09520700 13469 yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Barat atas nama Buyung Tjiomas", selain tidak dapat membuktikan ada tidaknya suatu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan hanya berupa fotokopi yang sama sekali tidak dicocokkan dengan aslinya (sehingga di mata hukum tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, melainkan hanya dapat dianggap sebagai petunjuk), Bukti KL-3 tersebut ternyata tidak sama dengan dokumen Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi yang terdaftar dengan nomor 3704.061164 dan tertanggal 21 Februari 2006 (lampiran 1), bukan sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi I (Kreditor Ny. Ana Djimin) dan sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan hukum *judex facti*. Oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum *judex facti*, sepanjang yang menyangkut dan dibuat berdasarkan bukti KL-3 senyatanya adalah keliru.

Bahwa guna menguatkan dalil dan membuktikan fakta bahwa senyatanya Pemohon Kasasi tidak pernah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah di mata hukum (sehingga karenanya dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun juga), maka bersama dengan memori kasasi ini, Pemohon Kasasi melampirkan bukti-bukti berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 November 1996 Nomor 67/1969

atas nama Djan Khim (yang adalah nama asli Pemohon Kasasi sejak lahir) (lampiran 2);

- Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 7 Oktober 1993 Nomor 137/PDT.P/1993/PN.TK. (yang mengganti nama Pemohon Kasasi dari Djan Khim menjadi Silpianita) (lampiran 3);
- Kutipan Akta Kelahiran tanggal 8 Juni 1993 Nomor 118/1980 atas nama Nana Yulika (di mana tertulis "Anak perempuan dari Nyonya: Djan Khim" yang berarti anak luar nikah, dan membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah di mata hukum) (lampiran 4); Lampiran 4 apabila dihubungkan dengan lampiran-1 disebutkan bahwa hubungan Nana Yulika dengan Pemohon Kasasi adalah sebagai anak, namun sekalipun dalam lampiran 1 disebutkan nama Bapak/Ibu adalah Buyung T/Silpianita, akan tetapi berdasarkan lampiran-4, senyatanya terbukti bahwa Nana Yulika adalah anak luar nikah dari Pemohon Kasasi, yang tidak pernah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah di mata hukum.



- Kutipan Akta Kelahiran tanggal 8 Juni 193 Nomor 121/1981 atas nama Johannes (di mana tertulis "Anak laki-laki dari Nyonya: Djan Khim" yang berarti anak luar nikah, dan membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah di mata hukum). Lampiran-5 apabila dihubungkan dengan Lampiran-1 (lampiran-5).

Lampiran-5 apabila dihubungkan dengan Lampiran-1, disebutkan bahwa hubungan Johannes dengan Pemohon Kasasi adalah sebagai anak, namun sekalipun dalam lampiran-1 disebutkan nama Bapak/ibu adalah Buyung T/Silpianita, akan tetapi berdasarkan lampiran-5, senyatanya terbukti bahwa Johannes adalah anak nikah dari Pemohon Kasasi, yang tidak pernah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah di mata hukum.

Dengan tidak terpenuhinya syarat mengenai ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka senyatanya telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terikat pada ikatan perkawinan yang sah di mata hukum, sehingga Pemohon Kasasi tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun juga dalam perkara a quo.

2. Tentang adanya 2 (dua) kreditor dan utang yang telah jatuh tempo.

Bahwa pertimbangan *judex facti* dalam putusan pada alinea 4 halaman 27 dan alinea 2 dan 3 halaman 28 telah keliru, mengingat:



- a. dalam pertimbangan hukumnya, *judex facti* begitu saja mengutip dan mengambil alih dalil-dalil para kreditor, khususnya Termohon Kasasi III (Kreditor UD Sinar Rejeki Handal) dan menjadikan dalil-dalil tersebut sebagai pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan, padahal untuk menentukan dan menguji apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UUK, seharusnya *judex facti* menimbang mengenai ada tidaknya utang yang diakui oleh setidaknya 2 (dua) kreditor dan ada tidaknya sedikitnya satu utang yang jatuh waktu dan tidak terbayar;
- b. dalam hal ini, sekalipun seluruh kreditor menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, namun senyatanya terdapat 2 (dua) kreditor yang telah mengakui dan membenarkan dalil Pemohon Kasasi perihal adanya unsur utang Pemohon Kasasi kepada mereka; adapun kreditor-kreditor yang mengakui dan membenarkan adanya utang Pemohon Kasasi yaitu:
 - Termohon Kasasi I (Kreditor Ny. Ana Djimin) (vide butir pertama tanggapan kreditor Ny. Ana Djimin, halaman 8 putusan); dan
 - Termohon Kasasi II (Kreditor PT Bank Bumi Arta Tbk). (vide butir pertama tanggapan kreditor PT Bank Bumi Arta Tbk., halaman 12 putusan).
- d. dari kedua utang tersebut, utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I (Kreditor Ny. Ana Djimin)-lah yang telah jatuh waktu, akan tetapi utang tersebut tidak terbayar sampai dengan per tanggal didaftarkanya permohonan pernyataan pailit oleh Pemohon Kasasi. Hal mana adalah sesuai dengan keterangan atas bukti KL-2 yang diajukan oleh Termohon Kasasi I (Kreditor Ny. Ana Djimin) dalam surat Daftar Bukti Kreditor lain; Ny. Ana Djimin tanggal 30 April 2008;
- e. dengan demikian, demi hukum seharusnya yang dijadikan sebagai dasar/tolak ukur oleh *judex facti* dalam menilai apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UUK, adalah ketentuan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK.
- f. pertimbangan-pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan, yang didasarkan pada dalil-dalil keberatan kreditor, dan bukannya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK, jelas-jelas merupakan dan menunjukkan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena keberatan-keberatan para kreditor terhadap permohonan pernyataan

pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak ada sangkut pautnya dengan fakta atau keadaan sumir yang terbukti secara sederhana sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (4) UUK.

Mengingat telah terbukti secara sederhana adanya fakta atau keadaan mengenai keberadaan utang Pemohon Kasasi kepada 2 (dua) kreditor dan adanya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo namun tidak terbayar, senyatanya telah terpenuhi pula persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UUK, maka oleh karena itu pula berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UUK, seharusnya tidak ada alasan bagi judex facti untuk tidak mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara a quo;

3. Tentang dalil-dalil permohonan Pemohon Kasasi selain dan selebihnya.

Bahwa Pemohon Kasasi tetap berpegang pada dalil-dalil selain dan selebihnya sebagaimana pada surat permohonan pernyataan pailit tanggal 17 Maret 2008 No. 038/AE/III/08 yang tidak ditimbang oleh judex facti.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1, 2 dan 3:

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena selain tidak memenuhi Pasal 4 (1) Undang-Undang Kepailitan juga tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Nyonya SILPIANITA (Nyonya SILFIANITA) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Nyonya SILPIANITA (Nyonya SILFIANITA)** tersebut;



Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2008 oleh H. Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. dan Andar Purba, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

ttd./

Andar Purba, SH.

Ketua,

ttd./

H. Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,-	Baharuddin Siagian, SH.
2. Redaksi	Rp	1.000,-	
3. Administrasi kasasi	Rp	<u>4.993.000,-</u>	
Jumlah		Rp 5.000.000,-	

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera



Rahmi Mulyati, SH.,MH

Nip: 040 049 629